STRATEGI *FUNDRAISING* WAKAF TUNAI CATIN DI BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) SUMATERA BARAT PERSPEKTIF HUKUM PERWAKAFAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Oleh:

RATU AMANDA JOZA

NIM. 1121.005

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AHWAL SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2025M / 1446H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Strategi *Fundraising* Wakaf Tunai Catin Di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat Perspektif Hukum Perwakafan" yang disusun oleh Ratu Amanda Joza, NIM 1121005 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk di ajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 4 Februari 2025

Dosen Pembimbing

Maizul Imran, SHI, MA
NIP. 199105272023211026

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah UIN Buittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc, MA
NIP. 197709162005011005

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Strategi *Fundraising* Wakaf Tunai Catin Di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat Perspektif Hukum Perwakafan" yang disusun oleh Ratu Amanda Joza, NIM 1121005, telah diuji dalam siding munaqasyah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) pada hari …… tanggal ….. 2025 telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, 2025

TIM PENGUJI

Ketua		Sekretaris
NAMA NIP.		NAMA NIP.
Penguji Utama	Anggota	Penguji Utama
NAMA NIP.		NAMA NIP.

Penguji Pendamping

NAMA
NIP.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP. 196804091994031008

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ratu Amanda Joza
NIM	: 1121005
Tempat/Tanggal Lahir	: Bukittinggi/ 14 Agustus 2002
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Strategi *Fundraising* Wakaf Tunai Catin Di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat Perspektif Hukum Perwakafan

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 4 Februari 2025

Yang menyatakan

Materai 10.000

Ratu Amanda Joza
NIM. 1121.005

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Strategi *Fundraising* Wakaf Tunai Catin Di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat Perspektif Hukum Perwakafan", yang ditulis oleh Ratu Amanda Joza, NIM 1121005, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya program Wakaf Tunai Catin (WTC) yang merupakan inovasi baru yang telah diluncurkan Badan Wakaf Indonesia Sumatera Barat pada pertengahan tahun 2023. Program ini merupakan upaya pemberdayaan ekonomi umat dengan cara melaksanakan kolaborasi dengan berbagai mitra, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Kanwil Kementrian Agama dengan jajarannya yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersentuhan langsung dengan calon wakif. Berdasarkan hal ini, maka penulis ingin mengetahui sejauh mana program ini telah berhasil mencapai tujuan dan ikut membantu pemberdayaan ekonomi umat, beserta alasan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, kemudian akan dapat dilihat bagaimana Wakaf Tunai Catin (WTC) ini dalam perspektif hukum perwakafan .

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ketua dan petugas Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat, sedangkan untuk sumber sekunder adalah Undang-Undang, buku-buku hukum (skripsi, tesis dan disertasi), jurnal, kamus-kamus hukum, serta informasi dari pihak yang mendukung (calon pengantin). Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode induktif, deskriptif, dan komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa: pertama, program Wakaf Tunai Catin (WTC) yang diluncurkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat sudah berjalan lebih kurang satu setengah tahun namun capaiannya belum maksimal, karena masih kurangnya pemahaman dari para calon pengantin dan masyarakat mengenai wakaf. Keadaan ini dapat dilihat dengan rendahnya tingkat partisipasi para calon pengantin akan program ini, sehingga masih perlu maksimalisasi kolaborasi dari para mitra dalam mendukung pelaksanaan program ini. Kedua, Wakaf Tunai Catin (WTC) sesuai dengan prinsip fiqih Syafi'iyah, di mana wakaf beralih menjadi milik Allah SWT dan sifat kekalnya tetap terjaga, baik dalam bentuk benda bergerak atau benda tidak bergerak. Wakaf Tunai Catin (WTC) memenuhi rukun dan syarat sebagai wakaf *mu'abad* (selamanya) dan termasuk wakaf *khairi* (sosial) serta *istismari* (produktif), menggunakan dana tunai atau Sukuk Wakaf untuk menghasilkan nilai ekonomi. Pengelolaan Wakaf Tunai Catin (WTC) berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 131/DSN-MUI/X/2019, memastikan kesesuaian dengan syariah. Dengan demikian, Wakaf Tunai Catin (WTC) menjadi model wakaf yang menggabungkan amal jariyah dan produktivitas ekonomi, memberikan dampak berkelanjutan bagi umat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag, M.Si, Ph.D beserta bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I., MA selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Iiz Izmuddin, MA selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani Pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta bapak-bapak Wakil Dekan, Dr. Fauzan, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Bustamar, M.Hum selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani Pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Bapak Maizul Imran, SHI, MA yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani Pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
4. Dosen Penasehat Akademik penulis, Bapak Heru Permana Putra, S.IP, M.I.P yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjadi mahasiswi.

5. Pembimbing skripsi penulis, Bapak Maizul Imran, SHI, MA, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) yang telah memberikan pengajaran dan pembelajaran teori maupun pengalaman hidup yang luar biasa.
7. Pimpinan beserta staf perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Sekretaris Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat Ibu Rasmi Hayati, yang sudah banyak membantu penulis dalam mewujudkan karya ilmia ini, serta seluruh jajaran pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat yang terlibat dalam penulisan dan penyelesaian skripsi.
9. Abi Dr.Fahmil Samiran, Lc, MA dan Ummi Susy Indriyati yang telah memberikan *support* sehingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikan ini.
10. Orangtua yang sangat penulis cintai Ayahanda Suparjo, SH dan Ibunda Maizar, SH, MH yang selalu mendoakan, menemani, memberi dukungan baik moral maupun materil demi keberhasilan studi penulis.
11. Kakak tersayang dr. Radya Andhika Bagaskara yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya untuk keberhasilan penulis.
12. Seluruh keluarga dan sanak saudara yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis berhasil menyelesaikan studi ini.
13. Teman-teman seperjuangan yang telah berjuang bersama dalam susah maupun senang.

Dan untuk semua pihak yang telah memberi dukungan, doa, bantuan baik moril ataupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini banyak sekali kekurangan, baik dari segi isi maupun teknik penulisan. Untuk itu, penulis terbuka terhadap kritikan dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini

Demikian skripsi ini penulis persembahkan, penulis berharap Allah SWT

berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Bukittinggi, 4 Februari 2025
Penulis

Ratu Amanda Joza
NIM. 1121005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TABEL xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu 8
E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional 15
F. Metode Penelitian 17
G. Sistematika Penulisan 21
BAB II LANDASAN TEORITIS 24
A. Konsep Perwakafan dalam Islam 24
1. Pengertian Wakaf 24
2. Dasar Hukum Wakaf 28
3. Rukun dan Syarat Wakaf 33
4. Macam-Macam Wakaf 38
5. Tujuan dan Fungsi Wakaf 51
B. Konsep Wakaf Tunai 52
1. Pengertian Wakaf Tunai 52
2. Dasar Wakaf Tunai 54
3. Tujuan Wakaf Tunai 54
4. Manfaat Wakaf Tunai 55
5. Pengelolaan Wakaf Tunai 55

C. Konsep *Fundraising* 58
1. Pengertian *Fundraising* 58
2. Tujuan *Fundraising* 59
3. Strategi *Fundraising* 64
4. Metode *Fundraising* 73

BAB III GAMBARAN UMUM BADAN WAKAF INDONESIA SUMATERA BARAT 79
A. Profil Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat 79
B. Visi, Misi, Tugas, dan Wewenang 80
C. Tata Kerja 81
D. Struktur Kepengurusan 82
E. Tugas dan Fungsi Pengurus 83
F. Mitra Fundraising Wakaf Tunai Catin 86
1. Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat 86
2. Kantor Urusan Agama / KUA 87
3. Bank Syariah Indonesia 90

BAB IV STRATEGI *FUNDRAISING* WAKAF TUNAI CATIN DI BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) SUMATERA BARAT PERSPEKTIF HUKUM PERWAKAFAN 92
A. Strategi *Fundraising* Wakaf Tunai Catin di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat 92
B. Perspektif Hukum Perwakafan Terhadap *Fundraising* Wakaf Tunai Catin di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat 105

BAB V PENUTUP 111
A. Kesimpulan 111
B. Saran 112

DAFTAR PUSTAKA 114

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Bank Syariah Sebagai Penerima dan Penyalur..... 57

Gambar 2. Skema Lembaga Syariah Sebagai Penerima dan Penyalur 58

Gambar 3. Peta Konsep Strategi Fundraising 72

Gambar 4. Peta Konsep Metode Fundraising 78

Gambar 5. Sreening Calon Pengantin 94

Gambar 6. QR Code Wakaf Tunai Catin 95

Gambar 7. Akun Instagram BWI Sumbar..... 99

Gambar 8. Akun Facebook BWI Sumbar 100

Gambar 9. Akun Youtube BWI Sumbar 100

Gambar 10. Banner Wakaf Tunai Catin (WTC) 101

Gambar 11. Skema awal fundraising……... 102

Gambar 12. Skema fundraising Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat 103

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data calon pengantin yang berwakaf 98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan kegamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan.[1] Wakaf adalah salah satu praktek sosial yang dikenal sebelum kedatangan Islam, yang berarti seseorang mendermakan sesuatu untuk kepentingan umum atau untuk setiap individu / keluarga yang membutuhkan.

Sejak datangnya agama Islam di Indonesia pada abad ke-7 Masehi, perwakafan tanah telah ada dan berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, meski belum ada peraturan perundang undangan tertulis yang mengaturnya.[2] Pada saat itu, benda-benda tak bergerak (seperti tanah) adalah yang paling dapat diwakafkan, dan mereka akan tetap ada hingga akhir zaman.

Pada masa lalu wakaf sering dikaitkan dengan benda – benda tidak bergerak, seperti tanah ataupun bangunan. Kini mulai difikirkan dan dikembangkan wakaf dalam bentuk lain, yaitu wakaf uang (*cash waqf*) yang penggunaannya dapat dimanfaatkan secara fleksibel dalam pengembangan usaha produktif.[3] Ini merupakan usaha untuk merevitalisasi unsur wakaf guna

---

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung: PT al-maarif, 1977), 7.

[2] Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Ummat* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 39.

[3] Didin Hafidhuddin terjm Ahrul Sani Fathurrohman, *Hukum Wakaf* (Jakarta: IIMaN Press, 2004), 9.

memberikan berbagai macam manfaat ekonomi yang memerlukan terobosan pemikiran tentang konsep tersebut, sehingga sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak meninggalkan unsur syariah.[4]

Di Indonesia, bentuk wakaf tunai belum dikenal secara luas. Wakaf tunai baru memperoleh fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002. Menyusul kemudian UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah RI No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yang di dalamnya mengatur tentang wakaf benda bergerak telah disahkan. Dalam UU Wakaf, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Salah satu dalil dalam Al-Qur'an (Surah Ali Imran: 92) yang memperbolehkan adanya wakaf uang dan mendorong umat islam untuk menyisihkan sebagian rezekinya termasuk untuk berinfaq dan bersedekah.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

> *Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."*[5] (Q.S Ali-Imran/3 :92)

Salah satu hadis yang merupakan dasar umum disyariatkannya wakaf dan juga dipakai oleh MUI dalam fatwa kebolehan wakaf uang yaitu, "apabila anak adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, shadaqah

---

[4] M.A Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrument Keuangan Islam* (Jakarta: CIBER-PKTI-UI, t.t), 94.

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur''an Tajwid Warna Terjemah & Transliterasi Al-Misbah* (Jakarta: Beras Alfath, 2017), 62.

jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orangtua nya."(HR. Muslim)[6]

Wakaf tunai (cash waqf / waqh al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang atau kelompok lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Uang memiliki posisi sangat strategis dalam lalu lintas perekonomian. Uang bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar, melainkan sudah dianggap sebagai benda yang dapat diperdagangkan.[7]

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan oleh penulis, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat telah meluncurkan sebuah inovasi baru berupa program Wakaf Tunai Calon Pengantin (WTC). Program ini terwujud melalui kolaborasi antara Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag), BWI, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).[8] Program tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih terbiasa dalam berwakaf, serta memperkuat pengumpulan dana wakaf melalui Teknik *Fundraising*. Dana ini diharapkan dapat berperan sebagai instrumen keuangan sosial dalam ajaran Islam yang berfungsi untuk mendukung dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

Pelaksanaan Fundraising atau pengumpulan dana wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat sesuai kerjasama dengan Kementerian Agama (Kemenag) dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Sumatera Barat, pada saat ini berjumlah 174 Kantor Urusan Agama

---

[6] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu"lu wal Marjan Fima Ittafaqa „Alaihi AsySyaikhani Al-Bukhari Wa Muslim* (Solo: Insan Kamil, 2010), 234.

[7] Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 103.

[8] Rasmi Hayati, wawancara dengan staf eksekutif sekretariat Badan Wakaf Indonesia Sumatera Barat, 16 Mei 2024.

(KUA) yang tersebar di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Program ini akan selalu diawasi dan dimonitoring secara berkala dalam rangka transparansi program.

Menurut data yang diperoleh dari bagian Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, dari 174 Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Sumatera Barat dengan perkiraan jumlah calon pengantin sekitar 3.500 pasangan setiap bulannya. Potensi ini memberikan peluang besar dalam program Wakaf Tunai Calon Pengantin (WTC), di mana jika setiap pasangan calon pengantin menyumbang wakaf sebesar 50.000 rupiah, maka dapat terkumpul dana sekitar 175 juta rupiah setiap bulan. Dalam kurun waktu satu tahun, jumlah dana yang dapat dihimpun melalui program ini diproyeksikan mencapai 2,1 miliar rupiah, menjadikannya sumber yang signifikan untuk pengumpulan dana wakaf di daerah tersebut.[9]

Program Wakaf Tunai Calon Pengantin (WTC), yang mengangkat tema "Agar Cintamu Seabadi Wakafmu," telah resmi diluncurkan pada Selasa, 25 Juli 2023. Peluncuran ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, bersama Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat, Muhammad Nuh, memimpin acara tersebut. Selain itu, hadir pula Direktur Pemberdayaan Wakaf dan Zakat Kemenag RI, Tarmizi Tohor, dan Pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI) Pusat, Anton Sukarna. Tidak ketinggalan, Kakanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, Helmi, bersama

[9] Yufrizal dan Muslimah Hikam, *Buku Panduan Program Wakaf Tunai Calon Pengantin (WTC)* (Padang: Badan Wakaf Indonesia Sumatera Barat, 2023), 6–7.

jajarannya termasuk Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), serta para Penyuluh Agama Islam, turut menyaksikan peluncuran program ini. Acara tersebut menandai komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan program WTC di Sumatera Barat.[10]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara teori, wakaf tunai belum sepenuhnya dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia. Wakaf tunai baru mendapatkan pengakuan melalui fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaannya. Dalam peraturan tersebut, wakaf benda bergerak, termasuk uang, diizinkan. Wakif dapat menyalurkan wakaf berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang telah ditunjuk oleh Menteri.

Dalam praktiknya, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat telah melaksanakan pengumpulan wakaf tunai melalui sebuah terobosan baru, yaitu program Wakaf Tunai Calon Pengantin (WTC). Inspirasi ini bertujuan untuk melibatkan calon pengantin sebagai wakif, di mana pasangan yang akan melangsungkan pernikahan diharapkan dapat berpartisipasi dalam kegiatan wakaf. Meski demikian, partisipasi dalam program ini bersifat sukarela, dimana program ini tidak mewajiban bagi semua calon pengantin untuk berwakaf.

---

[10] Rasmi Hayati, "Perdana di Indonesia, Sumbar Launching Program Wakaf Tunai Catin," *Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumatera Barat*, 26 Juli 2023, https://www.sumbar.bwi.go.id/2023/07/26/8609/perdana-di-indonesia-sumbar-launching-program-wakaf-tunai-catin/.

Namun, gagasan di balik program ini adalah mendorong calon pengantin untuk memulai pernikahan mereka dengan melakukan tindakan baik, seperti berwakaf, yang dianggap sebagai langkah positif dalam membangun kehidupan rumah tangga yang penuh berkah. Dengan berwakaf, pasangan diharapkan bisa memulai perjalanan hidup bersama dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat. Program ini, meskipun tidak diwajibkan, tetapi lebih mengedepankan prinsip bahwa memulai sesuatu yang baik dengan amal kebaikan, seperti berwakaf, merupakan awal yang tepat bagi pasangan baru.

Munculnya inovasi baru dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat dalam bentuk program Wakaf Tunai Calon Pengantin (WTC), yang secara khusus melibatkan calon pengantin sebagai peserta dalam kegiatan wakaf, telah menarik perhatian penulis. Program ini dianggap sebagai sebuah gebrakan yang dapat memperkenalkan konsep wakaf tunai kepada masyarakat.

Oleh karena itu, penulis merasa terdorong untuk melakukan kajian dan penelitian yang mendalam mengenai permasalahan ini. Hasil penelitian tersebut akan disusun dalam bentuk skripsi dengan judul "Strategi Fundraising Wakaf Tunai Catin di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat: Perspektif Hukum Perwakafan."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan penulis kemukakan dan akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi *Fundraising* Wakaf Tunai Catin di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Perwakafan terhadap *Fundraising* Wakaf Tunai Catin di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

   a. Mengetahui Strategi *Fundraising* Wakaf Tunai Catin di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat.
   b. Mengetahui Perspektif Hukum Perwakafan terhadap *Fundraising* Wakaf Tunai Catin di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat.

2. Kegunaan Penelitian

   Penelitian yang penulis lakukan dalam bentuk skripsi ini apabila sudah selesai mempunyai kegunaan sebagai berikut:

   a. Memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
   b. Menambah koleksi perpustakaan pribadi penulis dan sebagai sebuah kenang-kenangan dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

c. Sebagai tambahan referensi di perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan sekaligus pertimbangan bagi peneliti setelahnya dalam melakukan penelitian dengan kajian yang sama.
d. Sebagai sebuah khazanah keilmuan untuk menambah wawasan penulis dan orang lain yang membacanya, tentang Strategi *Fundraising* Wakaf Tunai Catin di Badan Waqaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat Perspektif Hukum Perwakafan

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema Wakaf Tunai sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Setidaknya ada lima penelitian yang mirip dengan penelitian yang penulis lakukan. Berikut ini penulis akan mendeskripsikan secara ringkas tentang penelitian-penelitian tersebut untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan penulis dengan mereka.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Rahmad Hidayat yang berjudul "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Ulama Fikih (Studi Komparatif Pendapat Hanafiyyah Dan Syafi'iyyah". Penelitian ini dilaksanakan sebagai syarat kelulusan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun 2018. Dalam rumusan masalahnya ditanyakan tentang pandangan ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyyah tentang hukum wakaf tunai (*cash waqf)* dan relevansi pendapat ulama fikih

tersebut dengan kondisi ke Indonesiaan.[11]

Hasil penelitiannya menemukan pertama, bahwa ulama Hanafiyyah membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian atas dasar *istihsan bil 'urf* (adat kebiasaan) karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Adapun cara mewakafkan uang menurut Hanafiyyah, adalah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada *mauquf 'alaih*. Adapun menurut pandangan ulama Syafi'iyyah tentang hukum wakaf tunai adalah tidak boleh, karena mewakafkan uang (dirham dan dinar) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Kedua, adapun pendapat ulama yang relevan dengan kondisi ke Indonesiaan adalah pendapat Hanafiyyah. Karena pengaturan wakaf yang berlaku di Indonesia adalah UU No. 41 Tahun 2004. Pada pasal 28 tentang wakaf, dijelaskan bahwa *wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri. Selain itu, dalam pasal 23 PP No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga disebutkan , bahwa *wakif* boleh mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Kedua, skripsi yang berjudul "Menarik Kembali Harta Wakaf Yang Berasal Dari Harato Pusako Tinggi" yang ditulis oleh Siva Rahmadani Syafitri pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam

[11] Rahmad Hidayat, "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Ulama Fikih (Studi Komparatif Pendapat Hanafiyyah dan Syafi'iyyah" (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2018).

Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023. Ia mempertanyakan dua hal, yaitu mengapa terjadi penarikan harta wakaf di Nagari Gaduik dan penyelesaian permasalahan perwakafan *harato pusako tinggi* di Nagari Gaduik.[12]

Kesimpulan penelitiannya adalah bahwa tidak semua harta wakaf dapat berjalan sebagaimana yang diamanatkan. Ada beberapa harta wakaf yang diambil kembali oleh ahli waris wakif, seperti adanya musholla yang ditarik kembali dan terpaksa masyarakat melaksanakan ibadah ke rumah warga yang disediakan, dan juga Polindes yang terpaksa ditutup dan di bangun yang baru, karena yang lama diambil alih oleh ahli waris. Dalam hal ini, biasanya harta yang telah diwakafkan telah berlangsung lama. Dalam pengambilan kembali tidak hanya dari harta yang milik pribadi, tetapi juga dari harta pusako tinggi. Jika dalam penarikan kembali harta wakaf, maka pihak yang bersengketa akan di usahakan damai oleh mamak kaum, wali nagari, dan juga pengurus KAN. Dibalai tersebut pastinya akan dijelaskan, bahwa harta yang telah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali. Hal tersebut sudah terdapat dalam syariat Islam, bahwasannya wakaf tersebut tidak dapat ditarik kembali. Hal tersebut dikarenakan harta yang telah diwakafkan susah berubah kepemilikannya. Tidak lagi menjadi milik *wakif,* melainkan milik dari Allah SWT, hal itulah yang dipertahankan oleh mamak kaum dan juga wali nagari beserta pengurus KAN agar tidak terjadinya penarikan wakaf tersebut.

[12] Siva Rahmadani Syafitri, "Menarik Kembali Harta Wakaf Yang Berasal Dari Harato Pusako Tinggi" (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek, 2023).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dara Puspita pada Program Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan tahun 2021. Skripsi ini berjudul "Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara Tahun 2020". Pertanyaan penelitiannya adalah perencanaan (planninng) Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara, pengorganisasian (organizing) Wakaf Tunai yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara, dan pengarahan (actuating) Wakaf Tunai yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara.[13]

Ia berkesimpulan bahwa pada Planning (perencanaan) yang dilakukan Lembaga Perwakilan BWI Sumatera Utara mengenai Wakaf Tunai sudah maksimal. Yaitu dengan memikirkan segala kemungkinan yang akan terjadi, baik yang menguntungkan ataupun merugikan. Dengan begitu akan dapat menentukan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai target dan menghindari kegagalan. Organizing (pengorganisasian) yang dilakukan Lembaga Perwakilan BWI Sumatera Utara mengenai Wakaf Tunai saat ini belum berjalan dengan baik, dan masih pada tahap pengembangan untuk pengelolaan Wakaf Tunai yang produktif. Actuating (pengarahan) yang dilakukan Lembaga Perwakilan BWI Sumatera Utara mengenai Wakaf Tunai mengalami kendala di dana. Maka dari itu kegiatan yang mengarahkan Nazir untuk pengelolaan Wakaf Tunai secara optimal belum terealisasi sempurna.

[13] Dara Puspita, "Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara Tahun 2020" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, 2021).

Controling (Pengawasan) yang dilakukan Lembaga Perwakilan BWI Sumatera Utara mengenai Wakaf Tunai sudah maksimal. Terlihat dari Laporan Akhir Tahun yang mencantumkan nama para Nazir serta penghimpunan dana nya.

Penelitian keempat yang ditulis oleh Arief Wibawa Mukti yang berjudul "Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia". Penelitian ini dilaksanakan sebagai syarat kelulusan pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018. Dalam rumusan masalahnya ditanyakan tentang Strategi pengelolaan wakaf tunai pada Lembaga Tabung Wakaf Indonesia.[14]

Hasil penelitiannya menemukan bahwa pertama, strategi pengelolaan wakaf tunai pada tabung wakaf Indonesia dimana pengumpulan wakaf tunai tabung wakaf Indonesia sudah dimulai sejak tabung wakaf Indonesia bergabung dengan Dompet Dhuafa Republika (DDR). Lembaga amil zakat ini mengeluarkan dua kategori yaitu Sertifikat Wakaf Uang (SWU) Atas Nama dan Atas Unjuk. Sertifikat Wakaf Uang Atas Nama dan Atas Unjuk merupakan akat wakaf yang dilakukan langsung oleh *muwakif* dengan nilai minimal Rp5.000.000,- sedangkan sertifikat Uang Atas Unjuk merupakan wakaf yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh *muwakif* dengan nilai nominal Rp1.000.000,-. Agar lembaga pengelolaan wakaf dapat berdaya guna dan kedua analisis SWOT pada tabung wakaf Indonesia, kekuatan, tim yang

[14] Arief Wibawa Mukti, "Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia" (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2018).

solit, yaitu divisi asset dan fundraising satu dan lainnya saling berkaitan. Kita mempunyai suasana kerja yang harmonis artinya kita sering melakukan sharing membuka coordinasi terkait dengan pekerjaan masing-masing. Kelemahan, wakaf uang tunai ini sedikit yang mengetahui, masyarakat masih awam dengan wakaf tunai dan sosialisasi yang kita lakukan masih kurang. Peluang, semakin berkembangnya informasi teknologi seperti media sosial yang sudah banyak dimiliki oleh masyarakat memberikan peluang TWI untuk mempublikasikan program-program wakaf melalui media sosial dan terakhir tantangan yang sedang menghadang TWI ialah kebijakan pemerintah yang tidak ramah terhadap Lembaga swasta.

Terakhir, penelitian kelima dilaksanakan oleh Abdurrohman Wahid pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017. Skripsi ini berjudul "Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LWP PBNU)". Pertanyaan penelitiannya adalah pengelolaan wakaf tunai pada Lembaga wakaf dan pertanahan NU dan strategi apa saja yang dilakukan Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU dalam upaya pengelolaan wakaf tunai.[15] Ia berkesimpulan bahwa dalam pengelolaan dan prosedur penyetoran wakaf uang melalui berbagai tahap yaitu diantaranya pada saat pendaftaran, wakif mengisi dan menyertakan dokumen-dokumen. Wakif datang ke Bank, LKS-PWU (Lembaga

[15] Abdurrohman Wahid, "Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LWP PBNU)" (Skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2017).

Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang) atau ke LWP-PBNU. Setelah itu mengisi Akte Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan foto copy KTP. Dalam hal ini wakif setelah mengisi form atau melampirkan dokumen, wakif menyetor nominal wakaf secara tunai baik melalui Bank, ATM atau mewakilkan kepada LWP-PBNU, sementara setelah itu wakif menunjukkan bukti dan wakif mengucapkan *shighat* wakaf dan menandatangani AIW Bersama 2 orang saksi dan 1 orang pejabat bank. Proses selanjutnya LKS-PWU mencetak sertifikat wakaf uang ke wakif setiap kelipatan wakaf tunai dengan jumlah 1 juta rupiah, setelah itu wakif berhak menerima sertifikat wakaf uang dan AIW dari LKS-PWU. Prosedur penyetoran wakaf di LWP-PBNU boleh dapat diwakilkan kepada pengurus LWP-PBNU disemua tingkatan. Kedua strategi pengelolaan wakaf uang pada Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LWP-PBNU), dengan cara wakif melepaskan kepemilikan harta yang dimilikinya, untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat atau *mauquf alaih.* Dengan dilepasnya kepemilikan tersebut, maka harta wakaf tersebut menjadi "milik Allah". Untuk menjaga keberlangsungan manfaat dari harta wakaf tersebut, maka pengelolaan harta wakaf tersebut dipercayakan kepada nadzir. Dalam hal ini wakaf berupa uang tunai, maka harta wakaf tersebut dikelola oleh nadzir yang terdiri dari dua pihak, yaitu tim pendayagunaan dana wakaf selanjutnya disebut Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LWP-PBNU) dan pelaksanaan administrasi dana wakaf dalam hal ini LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang). Yang keduanya menyelenggarakan Kerjasama pengelola dana wakaf.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang penulis gambarkan di atas, maka terdapat persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaannya terlihat pada tema besar yag akan diteliti, yaitu tentang pelaksanaan waqaf tunai dalam perspektif perwaqafan. Adapun perbedaaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, setidaknya ada dua hal yaitu Strategi *Fundraising* Wakaf Tunai Catin di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat; kedua, Perspektif Hukum Perwakafan terhadap Wakaf Tunai Catin di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat dan kedua hal ini belum menjadi perhatian untuk diteliti oleh orang lain.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Sesuai dengan skripsi yang akan penulis teliti dengan judul "Strategi *Fundraising* Wakaf Tunai Catin di Badan Wakaf Indonesia Sumatera Barat Perspektif Hukum Perwakafan", maka ada beberapa kata yang perlu penulis jelaskan terlebih dahulu untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, yaitu kata strategi, *fundraising,* wakaf tunai catin dan Badan Wakaf Indonesia.

Kata pertama adalah strategi, istilah strategi berasal dari bahasa yunani *strategia* (*stratos = militer dan ag*= memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral. Strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah - daerah tertentu untuk mencapai tujuan tindakan tetentu.[16] Dalam Kamus Besar

[16] Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008), 3.

Bahasa Indonesia kata strategi berarti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.[17] Menurut David strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.[18] Dari berbagai makna strategi di atas, maka strategi yang penulis maksud dalam judul skripsi ini adalah suatu rencana yang ditunjukan untuk mencapai tujuan yang di inginkan.

Kata kedua adalah *fundraising*, *fundraising* dalam bahasa Inggris disebut penghimpunan atau penggalangan dana. Dan orang yang mengumpulkan dana disebut *fundraiser*.[19] Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggalangan memiliki makna proses, cara perbuatan mengumpulkan, penghimpunan dan pengarahan.[20] *Fundraising* berhubungan dengan kemampuan perorangan, lembaga atau organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain, sehingga menimbulkan kesadaran dan kepedulian mereka.[21] Jadi *fundraising* merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga atau organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar lembaga atau organisasi sosial tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan.

---

[17] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1092.

[18] David, *Manajemen Strategi Konsep* (Jakarta: Selemba Empat, 2004), 14.

[19] Peter Salim, *Salim"s Collegiate Indonesia-English Dictionary*, cet ke-1 (Jakarta: Modern English Press, 2000), 607.

[20] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 612.

[21] Hendra Sutisna, *Fundraising Database* (Depok: Piramedia, 2006), 52.

Adapun kata ketiga adalah wakaf tunai catin. Wakaf tunai catin adalah wakaf yang dikeluarkan oleh calon pengantin sebelum melakukan pernikahan, dimana jumlahnya tidak terikat dan menyesuaikan dengan kemampuan dari calon pengantin.

Keempat, kata terakhir Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.[22]

Dengan demikian secara keseluruhan maksud judul ini adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat dalam mengumpulkan wakaf tunai catin di wilayah Propinsi Sumatera Barat melalui Lembaga keuangan syariah yang ada dilingkungan masyarakat guna dimanfaatkan untuk membantu calon pengantin atau keluarga yang membutuhkan.

F. Metode Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi, maka diperlukan penjelasan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Langkah-langkah itu antara lain berkenaan dengan jenis dan pendekatan penelitian, sumber data dalam penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan pedoman yang dijadikan rujukan dalam menulis skripsi ini. Langkah-langkah penelitian tersebut lebih lanjut akan penulis jelaskan sebagai

[22] M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Cet ke-2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 423.

berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya,[23] dengan melakukan penelitian dengan cara datang langsung ke tempat penelitian dilakukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.[24] Data kualitatif diperoleh dari hasil pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti pengamatan, wawancara, diskusi kelompok terfokus dan lain-lain.[25]

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.[26] Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ketua BWI Sumatera Barat dan petugas BWI Sumatera Barat.

Adapun sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak dilakukan secara langsung oleh peneliti.[27] Sumber data sekunder ini berupa

---

[23] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 32.
[24] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 5.
[25] Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 91.
[26] Sumadi Suryabata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 38.
[27] Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 56.

Undang-Undang, buku-buku hukum (skripsi, tesis dan disertasi), jurnal, kamus-kamus hukum, serta informasi dari pihak yang mendukung. Sumber data tersebut digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa sejarah wakaf catin, regulasi perwakafan, profil dan strategi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab BWI Sumatera Barat sehubungan dengan wakaf catin .

3. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang terdapat pada sumber primer dan sumber sekunder di atas selanjutnya penulis kumpulkan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan dengan berkomunikasi langsung dengan sumber data, dengan cara bertanya langsung kepada responden (data primer) yang bertujuan memperoleh informasi.[28] Dalam penelitian ini untuk memperoleh dan menggali data tentang strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat sehubungan dengan wakaf tunai catin, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informasi yaitu, ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat dan petugas Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat.

Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Adapun pengertian wawancara terstruktur adalah pengumpulan dengan menggunakan wawancara dengan seperangkat

[28] Nasution S, *Metode Research* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1996), 113.

daftar pertanyaaan.[29] Apabila informan berhalangan, atau tidak bersedia diwawancarai secara langsung, atau tidak berada di tempat pada saat peneliti mendatanginya, maka atas kesepakatan bersama wawancara dapat dilakukan melalui media sosial, seperti telepon, video call, chating, dan sebagainya.

b. Observasi

Observasi merupakan metode yang digunakan melalui pengamatan secara langsung yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan keseluruhan alat indra.[30] Dalam hal ini peneliti berkedudukan sebagai non partisipan observer, yakni peneliti tidak turut aktif setiap hari di objek tersebut, hanya dalam waktu penelitian.[31] Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu dengan melakukan wawancara. Kalau wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek-objek alam yang lain.[32]

4. Metode Analisis Data

Data-data yang sudah didapatkan dalam penelitian ini, baik dari sumber primer maupun dari sumber sekunder selanjutnya akan penulis analisis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deskriptif; yaitu teknis analisis data dimana penulis menjabarkan data

[29] Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Mintra Wacana Media, 2012), 154.
[30] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), 149.
[31] S Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 162.
[32] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 107.

yang diperoleh dari penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder mengungkapkan fakta-fakta sebenarnya kemudian disusun, dianalisis untuk menjelaskan gambaran dari masalah yang ada[33] yang dilengkapi dengan penjelasan dari penulis.

b. Induktif; yaitu penelitian kualitatif mengutamakan analisis data secara induktif, dari lapangan tertentu yang bersifat khusus untuk ditarik suatu proposisi atau teori yang dapat digeneralisasikan secara luas.[34]

c. Komparatif; yaitu bentuk analisis variabel (data) untuk mengetahui perbedaan diantara dua kelompok data (variabel) atau lebih[35] dan untuk selanjutnya dicari kelebihan dan kekurangannya agar didapatkan makna yang lebih lengkap.

5. Pedoman Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku *Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek tahun 2023 dan dalam hal-hal tertentu mengikuti saran dari pembimbing skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian

---

[33] Beni Ahmad Seabani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 85.
[34] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 27.
[35] Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 167.

pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian, sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat. Bab II ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan, yang dibahas di sini antara lain berkenaan dengan pengertian Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat, dasar hukum terbentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat, sejarah terbentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat, struktur Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat, Tujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat, Fungsi dan Tugas Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat.

Untuk lebih sempurnanya penilaian dan pengukuran terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka pada bab III akan dijelaskan teori tentang strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat terhadap wakaf tunai catin. Dengan sub bahasan yang akan dipaparkan antara lain pengertian wakaf tunai catin, dasar hukum wakaf tunai catin dan sejarah wakaf tunai catin dan strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat

terhadap wakaf tunai catin.

Adapun pada bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian yang diawali dengan menggambarkan sekilas tentang lokasi penelitian, dalam hal ini adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat. Gambaran ini lebih difokuskan kepada hal-hal yang berhubungan dengan wakaf dan calon pengantin. Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan, yaitu Strategi *Fundraising* Wakaf Tunai Catin di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat dan Perspektif Hukum Perwakafan terhadap Wakaf Tunai Catin di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat.

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Konsep Perwakafan dalam Islam

1. Pengertian Wakaf

Para ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk mengungkapkan tentang wakaf, yaitu: *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk sabilillah). Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar (gerund) dari ungkapan *waqfu asy-syai'*, yang berarti menahan sesuatu.[36] Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan. Dalam bahasa Arab dikatakan "*waqaftu kadzaai"* dan artinya adalah 'aku menahannya'.[37]

Wakaf menurut syara' ada tiga pengertian sebagaimana tersebut dalam madzhab-madzhab fiqih.

a. Ulama Hanafiyah

Dua murid Abu Hanifah (Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan), mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْوَاقِفِ، وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةِ الْخَيْرِ

> *Artinya:* "*Menahan hak kepemilikan atas harta dari pihak yang mewakafkan, serta mendayagunakan manfaat dari barang wakaf tersebut untuk kepentingan kebaikan dan kemaslahatan umum".*[38]

Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan

---

[36] Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, 1 ed. (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021), 5.

[37] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 269.

[38] Ibid., 153.

orangyang mewakafkan. Orang yang mewakafkan boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya. Sebab, pendapat yang paling shahih menurut Abu Hanifah adalah bahwa wakaf hukumnya *ja'iz* (boleh), bukan *lazim* (wajib, mengandung hukum yang mengikat).[39]

b. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah mendefiniskan wakaf sebagai :

جعل المالك منفعة مملوكة، ولوكان مملوكا بأجرة، أو جعل غلته كدراهم، لمستحق

بصيغة، مدة مايراه الحبس

Artinya: "Memberikan hak untuk memanfaatkan suatu harta, meskipun harta tersebut diperoleh melalui sewa atau menghasilkan uang, kepada pihak yang berhak menerima, sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pemiliknya".[40]

Penyebutan kalimat 'memberikan manfaat' maksudnya mengecualikan pemberian barang, seperti hibah. Karena orang yang berhibah memberikan barang kepada orang yang dihibahi. Kalimat 'tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberi wakaf', artinya penerima wakaf tidak punya hak milik atas harta wakaf yang dijaganya itu. Kalimat 'meskipun hanya perkiraan' maksudnya adalah kepemilikan atau pemberian.[41]

c. Ulama Syafi'iyah

Para ulama Asy-syafi'iyah mendefiniskan wakaf sebagai :

---

[39] Ahmad Furqon, *Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif* (Semarang: Southeast Asian Publishing, 2019), 5.

[40] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, 155.

[41] Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, 10.

حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرِفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ

Artinya: "*Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga pokok harta, dengan cara tidak melakukan suatu tindakan terhadap suatu benda, disalurkan pada sesuatu mubah (tidak haram) yang ada."*

Definisi ini menunjukkan keluarnya harta wakaf dari milik *wakif* menjadi milik Allah SWT, dan berderma dengan manfaat harta wakaf adalah hal yang mengikat. Artinya *wakif* tidak dapat menarik kembali hartanya yang telah diwakafkan, dan harta wakaf tersebut tidak dapat berpindah lagi kepada orang lain.[42]

d. Ulama Hanabilah

Mazhab Hanbali mendefenisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu:

تَحبْيسُ الأصل وتسبيل الثمرة

Artinya: "Menahan pokok harta wakaf dan mengalirkan hasilnya"

Menurut Al-Kabisi, defenisi ini adalah defenisi wakaf yang terbaik, karena dikutip dari hadis Nabi Muhammad SAW kepada Umar bin Khattab r.a "*tahanlah asalnya dan alirkanlah hasilnya*". Selain itu, defenisi ini hanya membatasi pada hakikat wakaf saja, dengan tidak memasukkan perincian-perincian lain seperti yang terdapat pada defenisi-defenisi yang lain.[43]

[42] Furqon, *Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif*, 5.
[43] Ibid., 5–6.

e. Ulama Kontemporer

Munzir Qahaf mengusulkan definisi wakaf Islam yang sesuai dengan hakekat hukum dan muatan ekonominya serta peranan sosialnya, yaitu:

حَبْسٌ مُؤَبَّدٌ وَمُؤَقَّتٌ لِمَالٍ لِلْإِنْتِفَاعِ الْمُتَكَرَّرِ بِهِ أَوْ بِثَمْرَتِهِ فِيْ وَجْهٍ مِنْ وُجُوْهِ الْبِرِّ الْعَامَّةِ أَوِ الْخَاصَّةِ

Artinya: "wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus."

Dengan demikian, definisi wakaf ini mencakup wakaf abadi seperti tanah dan bangunan, serta wakaf yang berupa harta bergerak dan hanya berumur sesuai dengan tingkat kekekalan bendanya. Definisi ini mengakomodir empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Definisi ini juga mencakup wakaf sementara sesuai dengan keinginan *wakif*, seperti pendapat para pengikut mazhab Maliki.[44]

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[45]

---

[44] Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, 16.

[45] Perpustakaan Nasional RI : Data Katalos Dalam Terbitan (KDT), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 204.

Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian wakaf tercantum dalam pasal 215 ayat 1 yang menyebutkan bahwasaannya wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.[46]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah wakaf diartikan sebagai upaya menahan harta yang memiliki manfaat untuk digunakan demi kemaslahatan banyak orang dalam jangka panjang demi meraih ridha Allah Swt. dan mendekatkan diri kepada-Nya.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum yang mengatur wakaf tunai dapat ditemukan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Dalam perspektif hukum Islam, tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang secara langsung atau eksplisit menyebutkan mengenai konsep wakaf tunai. Hal ini berbeda dengan ketentuan terkait kewajiban membayar zakat, yang telah diatur dengan sangat jelas dan tegas oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an.

Meskipun demikian, wakaf dipahami sebagai salah satu bentuk amal kebaikan atau sedekah jariyah yang memiliki nilai keberlanjutan. Landasan syariat hukum wakaf sendiri bersumber dari berbagai dalil, termasuk ayat-

[46] Kementrian Agama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 111.

ayat Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad SAW, serta hasil ijtihad dan pandangan para ulama yang memberikan penafsiran lebih lanjut mengenai konsep dan pelaksanaannya.

a. Al-Qur'an

Di antara ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan wakaf sebagai berikut:

1) Al-Hajj (22) :77

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhan-mu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung".[47] (Q.S Al-Hajj/22 :77)

2) Ali-Imran (03) :92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya".[48] (Q.S Ali-Imran/03 :92)

3) Al-Baqarah (02) :261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orangorang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuh kan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia

---

[47] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), 483.

[48] Ibid., 82.

kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui".[49] (Q.S Al-Baqarah/02 :261)

4) Al-Baqarah (02) :267

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَا عْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya: "Wahai orangorang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usaha mu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji".[50] (Q.S Al-Baqarah/02 :267)

5) Al-Maidah (05) :2

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya".[51] (Q.S Al-Maidah/05 :2)

b. Hadis

1) HR. Muslim

عن ابي هريرة اَّن رسوَل الله صلى الله عليه وسلَّم قاَل : اِذا مات ا ِلإنسان انقطع عَمَلُهُ اِلاَّ ِمن

ثلاثِة، صدقِة جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Diriwayatkan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga perkara: sedekah (amal) jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendokan untuknya (orang tuanya)".[52] (HR Muslim).

---

[49] Ibid., 58.
[50] Ibid., 60.
[51] Ibid., 144.
[52] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam - Syarah Bulughul Maram Jilid 2* (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008), 540.

2) HR. Muttafaq Alaihi

عَنِ ابْنِ عُمَرٍ قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ أَرْضًا بَخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ. قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا, قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا, وَلَا يُوْرَثُ , وَلَا يُوْهَبُ. قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَي الْفُقَرَاءِ, وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ , وَفِي سَبِيْلِ اللهِ, وَابْنِ السَّبِيْلِ , وَالضَّيْفِ, لَا جُنَاحَ عَلَيَ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ أَوْيُطْعِمُ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مالًا. متفق عليه واللفظ (مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Umar Radhiyallahu Anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik dari padanya. Beliau bersabda, "Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya (buahnya)." Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar berkata, 'Mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kerabat, hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberikan makan sahabat yang tidak berharta".[53] (HR. Muttafaq Alaihi dan lafazhnya dari riwayat Muslim)

c. Ijma

Imam al-Qurtubi mengatakan bahwa sesungguhnya permasalahan wakaf merupakan *ijma* (kesepakatan) di antara para sahabat Nabi, hal ini karena Abu Bakar, Umar, Ustman, Ali, Aisyah, Fatimah, Amr ibn al-As, Ibn Zubair, Jabir, dan mayoritas sahabat Nabi mengamalkan syariat wakaf. Wakaf-wakaf mereka, baik di Makkah maupun di Madinah, sudah dikenal masyhur oleh khalayak ramai.

[53] Ibid., 542.

Ibn Hubairah juga mengatakan bahwa para sahabat sepakat atas dibolehkannya wakaf. Demikian juga Ibn Qudamah yang mengatakan: "*Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang memiliki kemampuan dan kelapangan rizki, kecuali pasti pernah mewakafkannya".*[54]

d. Hukum Positif

Wakaf sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan, selain itu masih ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang perwakafan dalam konstitusi antara lain:[55]

1) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2) Kompilasi Hukum Islam
3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
4) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap Peraturan Pememrintah No. 28 Tahun 1977 Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
5) Instruksi Bersama Mentri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
6) Badan Pertahanan Nasional Nomor 360.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.

---

[54] Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, 28.

[55] Sunuwati, *Hukum Perwakafan* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press (Anggota IKAPI Sejak 2022), 2022), 31–32.

7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

3.Rukun dan Syarat Wakaf

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan ini merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Ulama Hanafiah memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *sigat* (lafal) yang menunjukkan makna atau substansi wakaf.

Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Zaidiyah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari: *wakif* (orang yang mewakafkan), *mauquf 'alaih* (pihak yang menerima wakaf), *mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan), dan *sigat* (lafal atau ungkapan yang menunjukkan adanya wakaf).[56]

a. *Wakif* (Orang yang Mewakafkan)

1) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain.[57]

2) Berakal Sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad

[56] Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, 49.
[57] Direktur Pengembangan Zakat Dan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), 20.

serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.[58]

3) Dewasa (*Baligh*)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.[59]

4) Tidak Berada di Bawah Pengampuan (Boros/Lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah.[60]

b. *Mauquf 'Alaih* (Pihak yang Menerima Wakaf)

1) Pihak yang diserahi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan.
2) Hendaknya pihak penerima wakaf *kontinyu* (tidak terputus dalam pengelolaannya)
3) Harta yang telah diwakafkan tidak kembali kepada *wakif*.

[58] Ibid.
[59] Ibid., 20–21.
[60] Ibid., 21.

4) Pihak penerima wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf.[61]

c. *Mauquf Bih* (Barang atau Harta yang Diwakafkan)

Pembahasan ini terbagi menjadi dua bagian. *Pertama,* tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan, *kedua,* tentang kadar benda yang diwakafkan.

1) Syarat sahnya harta wakaf

a) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*

Harta yang *mutaqawwam (al-mal al- mutaqawwam)* menurut Madzhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat). Karena itu madzhab ini memandang tidak sah mewakafkan[62] :

(1) Sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati.

(2) Harta yang tidak *mutaqawwam*, seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam, karena dapat mcrusak Islam itu sendiri.

b) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin *('ainun ma'lumun),* sehingga tidak akan menimbulkan

[61] Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, 57–70.
[62] Wakaf, *Fiqih Wakaf*, 25.

persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah.[63]

c) Milik *wakif*

Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat: bagi *wakif* ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik *wakif*. Karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki.[64]

d) Terpisah, bukan milik bersama (*Musya'*)

Milik bersama iru ada kalanya dapat dibagi, juga ada kalanya tidak dapat dibagi.[65]

2) Kadar benda yang diwakafkan

Sebelum Undang-Undang Wakaf di terapkan, Mesir masih menggunakan pendapatnya madzhab Hanafi tentang kadar harta yang akan diwakafkan. Yaitu harta yang akan diwakafkan seseorang tidak dibatasi dalam jumlah tertentu sebagai upaya menghargai keinginan *wakif*, berapa saja yang ingin diwakafkannya. Sehingga dengan penerapan pendapat yang demikian bisa menimbulkan penyelewengan sebagian *wakif*, seperti mewakafkan semua harta pusakanya kepada pihak kebajikan dan lain lain tanpa memperhitungkan derita atas keluarganya yang ditinggalkan.[66]

---

[63] Ibid.
[64] Ibid., 26.
[65] Ibid., 27.
[66] Ibid., 37.

Kehadiran UUW di Mesir, salah satunya berisi pembatasan kadar harta yang ingin diwakafkan sebagai upaya menanggulangi penyimpangan tersebut. Dalam hal ini, UUWM tidak menghargai sepenuhnya atas keinginan *wakif* untuk mewakafkan seluruh hartanya, kecuali jika *wakif* ketika wafat tidak mempunyai ahli waris dari keturunannya, ayah ibunya, isterinya atau isteri-isterinya. Tujuan pembatasan kebebasan *wakif* tersebut ialah menanggulangi penyelewengan *wakif* dalam memberikan wakaf dan menyelaraskan UU Wakaf dengan UU Wasiat.[67]

Pembatasan kadar harta yang diwakafkan juga cukup relevan diterapkan di Indonesia, yaitu tidak melebihi sepertiga harta *wakif* untuk kepentingan kesejahteraan anggota keluarganya. Konsep pembatasan harta yang ingin diwakafkan oleh seorang *wakif* selaras dengan peraturan perundangan dalam lntruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab wasiat, pasal 201.[68]

d. *Sighat* (Ikrar Wakaf)

1) Lafaznya harus jelas
2) *Sighat* harus *munjazah* atau terjadi seketika dan selesai pada saat itu
3) *Sighat* tidak disertai syarat yang dapat merusak akad atau ikrar wakaf
4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.[69]

---

[67] Ibid., 37–38.
[68] Ibid., 38.
[69] Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Ikhlas Beramal, 2005), 54.

4. Macam-Macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan cakupan, batasan waktunya, penggunaan barangnya, tujuan, bentuk manajemen, dan jenis barangnya. Berikut macam-macam wakaf tersebut :

a. Wakaf Berdasarkan Batasan Waktunya

1) Wakaf *Mu'abbad* (Selamanya)

Wakaf selamanya diartikan dengan wakaf yang tidak ada pembatasan waktunya sehingga tidak ada akhirnya atau berlaku untuk jangka waktu selamanya. Pendapat mayoritas ulama fikih bahwa wakaf disyaratkan selamanya berdasarkan dalil-dalil berikut ini: Pertama, hadis yang menjelaskan wakaf Umar ra sebagai dalil utama dalam bab wakaf yang menjelaskan dasar hukum wakaf. Hadis tersebut menggunakan kalimat *habs al-ashli dan la yuba'u wala yuhabu wala yurasu.*[70]

Penggunaan kalimat *habs al-ashli* menunjukkan selamanya. Jika harta wakaf dibolehkan kembali menjadi milik *wakif* maka bukan wakaf sebab wakaf meniadakan pembatasan waktu. Perintah Nabi kepada Umar untuk menahannya menunjukkan wakaf harus selamanya. Kedua, semua wakaf yang dilakukan sahabat dan tabiin adalah wakaf selamanya. Ketiga, wakaf itu mengeluarkan kepemilikan harta selamanya tanpa dibatasi oleh waktu.[71]

---

[70] Fahruroji, *Wakaf Kontemporer* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2020), 91.

[71] Ibid., 92.

Jika dikatakan bahwa wakaf milik Allah atau *mawquf alayh* maka itupun mengharuskan selamanya karena kepemilikan tidak boleh sementara sehingga tidak boleh menjual sementara, hibah sementara, tidak boleh juga wakaf sementara tapi harus selamanya karena selamanya adalah makna wakaf yang syar'i.[72]

Apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.[73]

2) Wakaf *Mu'aqqat* (Sementara/Dalam Jangka Waktu Tertentu)

Wakaf sementara adalah wakaf yang memiliki batas waktu berkahirnya wakaf. Menurut Imam Malik wakaf sementara sah baik dibatasi dengan tahun atau dibatasi dengan selain tahun tetapi memiliki batas akhir. Pendapat ini didasarkan pada beberapa dalil: Pertama, bahwa wakaf menurut makna, kandungan, dan tujuannya adalah sedekah dan sedekah boleh selamanya dan boleh sementara.[74]

Kedua, hadis yang menjelaskan wakaf Umar ra dengan menggunakan kalimat yang menunjukkan selamanya tidak berarti bahwa yang bukan selamanya tidak boleh karena dalil hadisnya berbunyi in syi'ta yang menunjukkan bahwa perbuatan wakaf itu

[72] Ibid., 93.
[73] Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, 87.
[74] Fahruroji, *Wakaf Kontemporer*, 91.

diserahkan pilihannya kepada seseorang, tidak ada ketentuan wakaf itu dalam satu bentuk atau cara tertentu.[75]

Apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *wakif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.[76]

b. Wakaf Berdasarkan Cakupannya

1) Wakaf Keluarga (*Ahli/Dzurri)*

Apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada keluarga *wakif*, keturunannya, dan orang-orang tertentu berdasarkan hubungan dan pertalian yang dimaksud oleh *wakif*, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda. Seperti wakaf untuk anak dengan jumlah dan nama yang telah ditentukan oleh *wakif*, wakaf untuk istri, cucu-cucunya dan keturunan lain dari *wakif*. Wakaf seperti ini kadang-kadang juga disebut *wakaf 'ala al-aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat.[77]

Di satu sisi, wakaf ahli ini baik sekali, karena *wakif* akan mendapatkan dua kebaikan sekaligus, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya dan kebaikan dari silaturrahmi terhadap keluarga yang

[75] Ibid., 92.
[76] Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, 88.
[77] Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah* (Libanon: Dar al-Arabi, 1971), 378.

diberikan harta wakaf. Akan tetapi di sisi lain, wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti: bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah)? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu?.Atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si *wakif* yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf?.[78]

Untuk mengantisipasi punahnya keluarga penerima harta wakaf, agar harta wakaf tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam *ikrar* wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin, sehingga bila suatu ketika ahli kerabat yang menerima wakaf tidak ada lagi, maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin.[79]

2) Wakaf Sosial Untuk Kebaikan Masyarakat (*Khairi*)

Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau masyarakat (umum). Hal ini menunjukkan bahwa tujuan wakafnya untuk kepentingan umum; untuk seluruh manusia, atau kaum muslimin, atau orang-orang yang berada di daerah mereka. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dll. Jika wakaf tujuannya umum untuk fakir miskin, maka

[78] Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, 88.
[79] Ibid., 89.

perlu diperjelas mencakup orang-orang miskin dari kalangan muslim yang berada di suatu daerah tertentu.[80]

Wakaf *khairi* ini ditujukan untuk umum dengan tidak terbatas penggunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat.[81]

Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan semangat perwakafan itu sendiri. Secara substansi, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Harta wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan umum dan tidak hanya terbatas untuk keluarga.[82]

3) Wakaf Gabungan (*Musytarak*)

Apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Wakaf gabungan ini pada realitanya lebih banyak dari wakaf keluarga. Karena biasanya *wakif* menggabungkan manfaat wakafnya untuk tujuan umum dan khusus, seperti separuh untuk keluarga dan anak-anaknya serta separuhnya lagi untuk fakir miskin dan kepentingan umum.[83]

---

[80] Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umum* (Jakarta: Niriah, 2008), 77.
[81] Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, 89.
[82] Ibid., 90.
[83] Ibid., 88–89.

wakaf yang sebagian manfaat dan hasilnya diberikan khusus untuk anak dan keturunan wakif, serta kelebihannya disalurkan untuk kepentingan umum. Wakaf gabungan ini pada realitanya lebih banyak dari wakaf keluarga karena biasanya wakif menggabungkan manfaat wakafnya untuk tujuan umum dan khusus, seperti separuh untuk keluarga serta anak-anaknya dan separuhnya lagi untuk fakir miskin.[84]

c. Wakaf Berdasarkan Penggunaan Harta

1) Wakaf *Mubasyir* (Langsung)

Wakaf non-produktif atau wakaf langsung adalah proses pengelolaan wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak seperti wakaf masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.[85] Contoh harta wakaf yang tergolong wakaf langsung (*non-produktif*) antara lain adalah:

a) Wakaf Pohon Untuk Diambil Buahnya

Gerakan wakaf pohon adalah salah satu inovasi wakaf karena tidak diatur efektif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dapat dipertanggungjawabkan dari segi syariah sebab pohon termasuk benda milik (harta) yang tidak habis sekali pakai. Wakaf pohon termasuk wakaf benda untuk diambil manfaatnya baik langsung ketika diwakafkan atau pada waktu yang akan datang.[86]

---

[84] Ibid., 90.

[85] Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar Group, 2005), 22–23.

[86] Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007), 42.

b) Wakaf Kendaraan

Benda bergerak yang dapat dijadikan sebagai obyek wakaf karena sifatnya adalah obyek wakaf berupa kendaraan yaitu kapal (kapal tongkang, perahu, dan kapal feri), pesawat terbang, kendaraan bermotor, dan obyek wakaf berupa mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan. Objek wakaf kendaraan tergolong dalam wakaf benda untuk diambil manfaatnya. Kendaraan tersebut dapat dijadikan pelengkap kegiatan utama, atau malah menjadi kegiatan utama seperti dijadikan alat angkut. Objek wakaf berupa mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan dapat dijadikan modal utama atau modal pelengkap dalam perusahaan.[87]

c) Wakaf Hewan

Wakaf hewan seperti kuda kepada mujahidin untuk berijtihat (apabila dianalogikan seperti sekarang adalah kendaraan yang bisa digunakan untuk kepentingan umum). Atau bisa juga wakaf hewan sapi yang diberikan kepada pelajar/mahasiswa untuk keperluan pelajar. Atau wakaf ayam, bebek, burung dan sebagainya untuk diambil telurnya. Wakaf hewan ini tergolong dalam wakaf benda untuk diambil manfaatnya. Manfaatnya tidak harus terwujud ketika diwakafkan, tetapi sah mewakafkan hewan yang manfaatnya

[87] Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), 98.

diperoleh pada masa yang akan datang seperti hewan yang masih kecil.[88]

d) Wakaf Perlengkapan Rumah Ibadah

Seperti mewakafkan tikar (karpet), sajadah, kipas angin dan sebagainya ke masjid.[89]

e) Wakaf Senjata

Seperti wakaf perlengkapan perang yang dilakukan oleh Khalid bin Walid.[90]

f) Wakaf Buku

Sebagaimana dijelaskan Jalaludin Al-Bulqini mewakafkan buku kepada para pelajar (mahasiswa) agar mereka dapat membacanya. Wakaf buku yang memiliki manfaat secara terus menerus sebaiknya diserahkan kepada pengelola perpustakaan sehingga manfaat buku itu bersifat abadi selama buku tersebut masih baik dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.[91]

g) Wakaf Mushaf

Wakaf mushaf ini memiliki kesamaan manfaat sebagaimana wakaf buku yang bersifat abadi selama mushaf itu tidak rusak.[92]

---

[88] RI, *Fiqih Wakaf*, 40.
[89] Ibid., 43.
[90] Ibid.
[91] Ibid., 44.
[92] Ibid., 45.

h) Wakaf Pakaian

Pakaian adalah sesuatu yang dipakai di badan, berpakaian itu bertujuan untuk memelihara diri dari udara dingin, panas, gangguan dari orang lain.[93] Mewakafkan pakaian ini bisa diberikan kepada anak-anak yatim piatu seperti mewakafkan pakaian seragam sekolah untuk anak-anak yatim piatu.

i) Wakaf Tanah

Secara umum, tanah wakaf dikategorikan menjadi tiga yaitu tanah pedesaan, tanah perkotaan, tanah ditepi/pinggir pantai.[94]

2) Wakaf *Istismari* (Produktif)

Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pihak pemerintah (terutama Departemen Agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan Nazhir yang berjalan selama ini, sehingga lahirnya UU nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP nomor 42 tahun 1006 tentang pelaksanaan UU nomor 41 tahun 2004 adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek Wakaf dan pengelolaannya agar mendapatkan manfaat yang maksimum.[95] Contoh harta wakaf yang termasuk dalam wakaf produktif antara lain adalah:

[93] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), 139.
[94] Mubarok, *Wakaf Produktif*, 76.
[95] Ibid., 15.

a) Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf uang dapat dilakukan secara mutlak dan juga secara terbatas. Wakaf uang secara mutlak dan terbatas dapat dilihat dari segi usaha yang dilakukan oleh *nazhir* (bebas melakukan berbagai jenis usaha yang halal/ terbatas pada jenis usaha tertentu) dan dari segi penerima manfaatnya (ditentukan/tidak ditentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf). Hukum wakaf uang adalah boleh.[96]

b) Wakaf Saham

Saham adalah tanda penyerahan modal pada suatu perusahaan terbatas. Saham juga berarti sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegangnya memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Manfaat saham adalah (1) *deviden* yaitu bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik saham, (2) *Capital gain* yaitu keuntungan yang di peroleh dari selisih jual harga belinya, dan (3) manfaat non material yaitu timbulnya kerusakan/ memperoleh hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan.[97]

[96] Ibid., 128.
[97] Ibid., 129.

c) Wakaf Obligasi Syariah

Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh pengelola kepada pemegang obligasi syariah. Pengelola diwajibkan untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil/ margin/ *fee*, serta membayar kembali obligasi pada saat jatuh tempo. Wakaf obligasi syariah termasuk wakaf jangka waktunya terbatas karena obligasi syariah sama dengan obligasi pada umumnya yaitu surat utang jangka panjang yang waktunya terbatas/jatuh tempo.[98]

d) Wakaf Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

SBSN secara konseptual sama dengan surat utang negara (SUN) yaitu surat berharga berupa surat pengakuan utang, baik dalam mata uang rupiah maupun *valuta* asing yang di jamin pembayarannya imbalan/margin dan pokoknya oleh negara sesuai dengan masa berlakunya. Dimana pemegang SBSN mewakafkan SBSN yang dimiliki dengan cara mendaftarkannya ke LKS-PWU /SBSN guna menerbitkan akta dan sertifikatnya. SBSN adalah objek wakaf, LKS-PWU bertindak sebagai *nazhir*, dan hasilnya (imbalan dan atau nilai nominal SBSN yang diwakafkan) adalah manfaat yang disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. SBSN

[98] Ibid., 133.

diwakafkan dengan akad *mudharabah, ijaroh, musyarokah*, dan lain-lain.[99]

e) Wakaf Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Salah satu obyek wakaf yang tergolong baru yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 adalah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal dan vertikal, serta merupakan satuan- satuan yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.[100]

f) Wakaf Hak Atas Keyakinan Intelektual (HAKI)

Hak Milik Intelektual adalah hak kebendaan yang diakui oleh hukum atas benda yang tidak berwujud berupa kreasi intelektual.[101] Richard Burton Simatupang menjelaskan bahwa hak milik intelektual dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama, hak milik industri terdiri dari paten, merek, desain produk industri, kedua, hak cipta terdiri dari karya ilmiah, karya sastra dan seni.[102]

d. Wakaf Berdasarkan Tujuan Harta Yang Diwakafkan

1) Wakaf air minum

---

[99] Ibid., 136–45.
[100] Ibid., 87–92.
[101] Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), 203.
[102] Richard B Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 67–68.

2) Wakaf sumur dan sumber mata air di jalan- jalan yang biasa menjadi lalu lintas jamaah haji yang datang dari Irak, Syam (Syiria), Mesir dan Yaman, serta kafilah yang bepergian menuju India dan Afrika.
3) Wakaf jalan dan jembatan untuk memberi pelayanan umum kepada masyarakat.
4) Wakaf khusus bantuan fakir miskin dan orang- orang yang sedang bepergian.
5) Wakaf pembinaan sosial bagi mereka yang membutuhkan.
6) Wakaf sekolah dan universitas serta kegiatan ilmiah lainnya.
7) Wakaf asrama pelajar dan mahasiswa
8) Wakaf pelayanan Kesehatan
9) Wakaf pelestarian lingkungan hidup.[103]

e. Wakaf Berdasarkan Bentuk Manajemennya
1) Wakaf dikelola oleh *wakif* sendiri atau salah satu dari keturunannya, yang kategori orangnya ditentukan oleh *wakif*.
2) wakaf dikelola oleh orang lain yang ditunjuk *wakif* mewakili suatu jabatan atau lembaga tertentu, seperti imam masjid dimana hasil wakafnya untuk kepentingan masjid tersebut.
3) wakaf yang dokumennya telah hilang, sehingga hakim menunjuk seseorang untuk memanajemen wakaf tersebut. Ini biasanya terjadi pada benda wakaf yang sudah berusia puluhan atau ratusan tahun.

[103] Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, 91–95.

4) wakaf yang dikelola oleh Pemerintah. Hal ini muncul belakangan, terutama setelah terbentuknya Kementerian Wakaf pada masa Turki Usmani atau pada pertengahan abad kesembilan belas.[104]

f. Wakaf Berdasarkan Keadaan *Wakif*

1) Wakaf orang-orang kaya
2) Wakaf tanah pemerintah berdasarkan keputusan penguasa atau hakim
3) Wakaf yang dilakukan oleh *wakif* atas dasar wasiat.[105]

5.Tujuan dan Fungsi Wakaf

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.[106] Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tujuan wakaf adalah untuk menyediakan fasilitas yang bermanfaat bagi kepentingan umum, sehingga dapat mendukung terciptanya kesejahteraan bersama, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Dengan adanya wakaf, individu yang hidup dalam kemiskinan dapat terbantu kesejahteraannya. Selain itu, umat Islam lainnya juga dapat memanfaatkan

[104] Ibid., 95–96.
[105] Ibid., 98–100.
[106] Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 112.

benda wakaf sebagai sarana umum yang memberikan keuntungan bagi mereka.

B. Konsep Wakaf Tunai

1. Pengertian Wakaf Tunai

Berdasarkan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang wakaf uang pada 11 Mei 2002, wakaf uang (*Cash* Wakaf / *Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.[107] Menurut Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang**,** Pasal 1 ayat (1) wakaf uang adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[108]

Definisi wakaf tunai oleh Bank Indonesia adalah sebagai penyerahan dana wakaf dalam bentuk uang tunai yang tidak dapat dialihkan atau dibekukan kecuali bunga yang tidak mengurangi atau membatalkan saldo pokok. Merujuk pada Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Harta Benda Wakaf Bergerak Sebagai Uang, Pasal 1 ayat (3) menjelaskan secara rinci bahwa wakaf harta benda bergerak

---

[107] Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang* (Jakarta, 2002).

[108] Tim Penulis, *Himpunan Peratuan Perundang-Undangan Tentang Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2020), 112.

berupa uang yang selanjutnya disebut wakaf uang adalah wakaf benda bergerak sebagai uang yang dapat dikelola secara produktif dan hasilnya dikirim ke *mauquf'alaihi.*[109]

Menurut Devi dan Rusydiana wakaf tunai merupakan inovasi baru dalam sistem keuangan syariah di sektor sukarela selain zakat, infaq, dan sedekah. Instrumen ini tidak hanya memecahkan kebekuan makna lembaga wakaf di berbagai negara muslim, tetapi juga merupakan peluang luar biasa bagi perkembangan sosial ekonomi umat secara keseluruhan. Wakaf tunai juga memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta membayar Wakaf tunai, meskipun tidak dalam jumlah yang besar.[110]

Yang dimaksud dengan wakaf uang adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[111]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf tunai adalah salah satu wakaf produktif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk uang tunai yang hanya dapat dialihkan untuk tujuan yang halal.

---

[109] Ananto Triwibowo, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta," *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmia* 4, no. 1 (2020): 123.

[110] Aam Rusydiana, "Aplikasi Interpretive Structural Modeling Untuk Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia," *JEBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 4, no. 1 (2018): 1–17.

[111] Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015), 303.

2. Dasar Wakaf Tunai

Dasar wakaf tunai di Indonesia yang berupa Peraturan Perundang-Undangan adalah:[112]

a. Fatwa MUI 11 Mei 2002 Tentang Wakaf Uang
b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
c. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Wakaf Uang
d. Keputusan Menteri Agama Nomor 92-96 Tentang Penetapan 5 LKS menjadi LKS PWU
e. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

3. Tujuan Wakaf Tunai

Tujuan dari penggalangan wakaf tunai adalah[113]

a. Menggalang tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial.
b. Meningkatkan investasi sosial
c. Menyisihkan Sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya atau berkecukupan kepada fakir miskin dan anak anak generasi berikutnya.
d. Menciptakan kesadaran diantara orang-orang kaya atau berkecukupan menggali tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya

[112] Junaidi Abdullah, "Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia," *Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2017): 87–104.
[113] Zulkifli Rusby, *Lembaga Keuangan Syariah* (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2015), 32.

dan integrasi antara keamanan dan kedamaian sosial serta meningkatkan kesejahteraan.

4. Manfaat Wakaf Tunai

Adapun manfaat sekaligus keunggulan wakaf uang dibandingkan dengan berkah benda tetap yang lain yaitu:[114]

a. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
b. Melalui wakaf uang, asset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
c. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagai lembaga-lembaga pendidikan islam yang cash flownya terkadang kembang kempis dengan menggaji civitas akademik alakadarnya.
d. Pada gilirannya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama terbatas.

5. Pengelolaan Wakaf Tunai

Dalam pengelolaan wakaf tunai terdapat beberapa pihak yang dapat dijadikan sebagai pengelola harta wakaf, diantaranya yaitu bank syariah dan lembaga swasta.[115]

---

[114] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 114.

[115] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, FEUII, 2012), 6.

a. Wakaf Tunai Dikelola Oleh Bank Syariah

Terdapat beberapa keuntungan yang didapatkan apabila dana wakaf tunai dikelola oleh bank syariah:[116]

1) Jaringan kantor bank syariah
2) Kemampuan bank syariah sebagai *fund manager*
3) Pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi yang luas
4) Memiliki citra positif

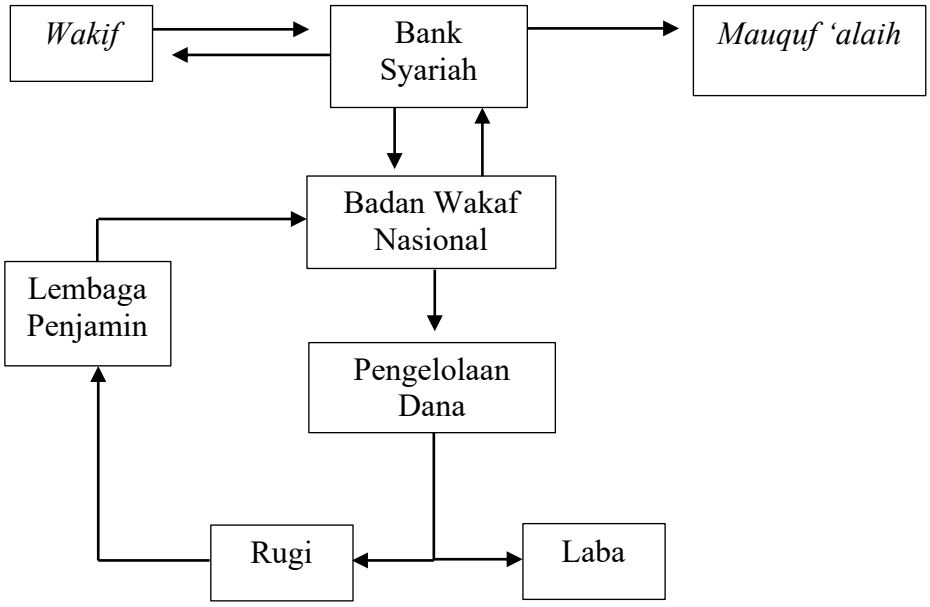
Dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki bank syariah yang tersebar di berbagai daerah diharapkan dapat mengelola dana wakaf tunai baik sebagai penerima dana dari *wakif* maupun sebagai penyalur dana wakaf untuk dibagikan kepada *mauquf 'alaih*. Didukung dengan kemampuan dan citra positif bank syariah sebagai *fund manager*, diharapkan dapat mengelola dana wakaf tunai dan berpotensi menambah nilai pokok uang yang diwakafkan setelah dialokasikan kepada usaha-usaha halal, sehingga semakin lama semakin bertambah. Imbasnya, dana yang disalurkan kepada yang berhak menerima pun semakin besar.[117]

Untuk meminimalisir kerugian yang terjadi, pihak bank syariah dan fungsi pengelola dana wakaf tunai yang dilakukan oleh lembaga lain (misal Badan Wakaf Nasional) bekerja sama dengan lembaga penjamin. Jika bank syariah sebagai *nadzir* penerima dan penyalur dana wakaf, maka skema yang dapat dijadikan alternatif adalah sebagai berikut:[118]

---

[116] Ibid.
[117] Ibid., 7.
[118] Ibid., 7–8.

Gambar 1. Skema Bank Syariah Sebagai Penerima dan Penyalur



b. Wakaf Tunai Dikelola Oleh Lembaga Syariah

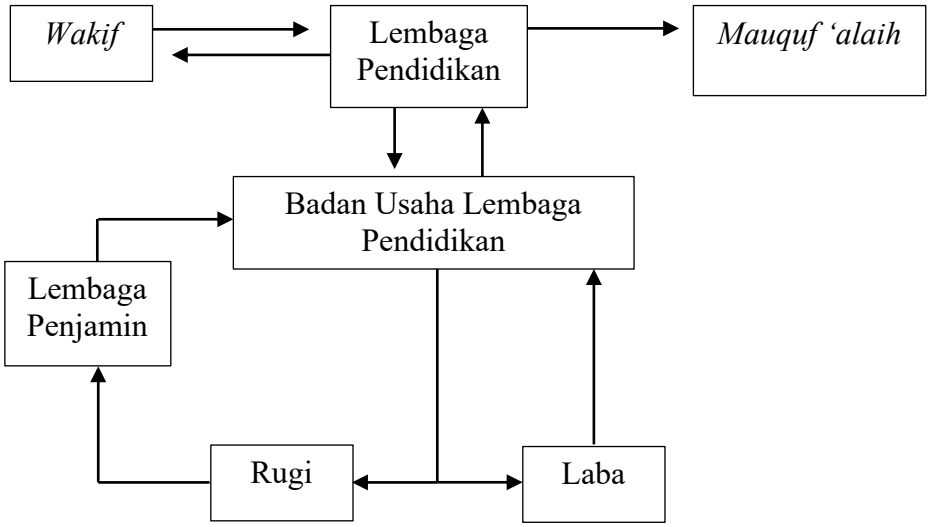
Selain dikelola oleh bank syariah, dana wakaf tunai juga dapat dikelola oleh lembaga swasta. Misalnya lembaga swasta yang bergerak di bidang pendidikan. Keunggulan yang didapat apabila dana wakaf tunai dikelola oleh swasta antara lain adalah:[119]

1) Sesuai dengan kebutuhan *real* masyarakat
2) Ada kontrol langsung oleh masyarakat
3) Menumbuhkan solidaritas masyarakat

Berikut adalah skema pengelolaan dana wakaf tunai yang dilaksanakan oleh pihak swasta yang bergerak di bidang pendidikan:[120]

[119] Ibid., 10.
[120] Ibid., 11.

Gambar 2. Skema Lembaga Syariah Sebagai Penerima dan Penyalur



Lembaga pendidikan swasta mengelola dana wakaf tunai yang diterimanya dengan sistem *musyarakah* atau *mudharabah* tanpa mengurangi nilai pokok (asset) wakaf. Setelah itu, keuntungan yang diterima dihitung berdasarkan atas sistem bagi hasil dan akan diterima oleh lembaga pendidikan sebagai keuntungan usaha dan diterima wakaf tunai sebagai tambahan asset. Dari keuntungan yang diperoleh, menjadikan asset wakaf semakin bertambah dan bisa digunakan membantu masyarakat dalam bentuk wakaf juga.[121]

C. Konsep *Fundraising*

1. Pengertian *Fundraising*

Definisi dari *fundraising* itu sendiri yang diambil dalam kamus Inggris-Indonesia merupakan pengumpulan dana, sedangkan orang yang mengumpulkan dana disebut *fundraiser*. Sedangkan, Silva mendefinisikan

[121] Ibid., 11–13.

aktivitas penggalangan dana yaitu suatu proses manajemen yang mengidentifikasi orang-orang yang dapat berbagi nilai-nilai dengan organisasi dan mengambil langkah-langkah dalam menjalin hubungan.[122]

Fundraising juga diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan sadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan melalui program untuk mustahik dan kegiatan operasional lembaga untuk mencapai tujuan.[123]

Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* termasuk proses memengaruhi masyarakat (calon *Wakif*) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun sumbangan pengelolaan harta wakaf. Kegiatan pengerahan dana ini sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk melakukan wakaf.[124]

2. Tujuan *Fundraising*

a. Menghimpun dana

Menghimpun dana adalah merupakan tujuan *fundraising* yang paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah dana wakaf maupun dana

[122] Yessi Rachmasari, Soni A. Nulhaqim, dan Nurliana C. Apsari, *Strategi Fundraising: Konsep Dan Implementasi* (Bandung: Unpad Press, 2016), 16.
[123] April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: Teras, 2009), 3–4.
[124] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), 138.

operasi pengelolaan wakaf. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan wakaf dan inipula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan wakaf *fundraising* harus dilakukan.[125]

Tanpa aktifitas *fundraising* kegiatan lembaga pengelola wakaf akan kurang efektif. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa aktifitas *fundraising* yang tidak menghasilkan dana sama sekali adalah *fundraising* yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila *fundraising* tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya, maka lembaga akan menghilangkan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan programnya, sehingga pada akhirnya lembaga akan melemah.[126]

b. Memperbanyak jumlah donator/*wakif*

Tujuan kedua dari *fundraising* adalah menambah calon *wakif*, menambah populasi *wakif*. *Nazhir* yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donator/ *wakifnya*. Untuk dapat menambah jumlah donasi maka nazhir selalu berupaya upaya meningkatkan donator , dengan harapan dengan bertabhanya jumlah donator maka akan meningkaykan juga akan jumlah donasi yang dapat dihimpun, disamping itu Nazhir juga

[125] Suparman, "Manajemen Fundraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf," *Redaksi BWI*, 2009, https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1/.

[126] Abdul Latif Rizqon dkk., "Strategi Fundraising Dana Zakat (Studi Kasus Laznas Baitul Maal Hidayatullah Gerai Ponorogo Tahun 2020)," *Jurnal of Islamic Economics and Philanthropy* 05, no. 02 (2022): 139–52.

berupaya untuk mengundang calon-calon donator baru melalui berbagai cara dalam rangka sosialisasi program ini.[127]

Maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap *wakif* atau menambah jumlah *wakif* baru. Diantara kedua pilihan tersebut, maka menambah *wakif* adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikan jumlah donasi dari setiap *wakif*. Dengan alasan ini maka, mau tidak mau *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus manambah jumlah *wakif*.[128]

c. Meningkatkan atau membangun citra lembaga

Disadari atau tidak, aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga. *Fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak *positive*.[129]

Dengan citra ini setiap orang akan menilai lembaga, dan pada akhirnya menunjukan sikap atau perilaku terhadap lembaga. Jika yang ditunjukan adalah citra yang positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga. Dengan demikian

[127] Suparman, "Manajemen Fundraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf."
[128] Ibid.
[129] Ibid.

demikian tidak ada lagi kesulitan dalam mencari *wakif*, karena dengan sendirinya donasi akan memberikan kepada lembaga, dengan citra yang baik akan sangat mudah sekali mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada lembaga.[130]

d. Menghimpun simpatisan/relasi dan pendukung

Kadang kala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah Organisasi Pengola Wakaf atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Mereka punya kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut. Akan tetapi pada saat itu mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada lembaga tersebut sebagai donasi karena ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi *wakif*.[131]

Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktifitas *fundraising*, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga. Kelompok seperti ini pada umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi kabar informasi kepada orang yang memerlukan.

---

[130] Rizqon dkk., "Strategi Fundraising Dana Zakat (Studi Kasus Laznas Baitul Maal Hidayatullah Gerai Ponorogo Tahun 2020)."

[131] Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising* (Jakarta: Kemenag RI, 2012), 31.

Dengan adanya kelompok ini, maka kita telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas *fundraising*.[132]

e. Meningkatkan kepuasan donator

Tujuan kelima dari *fundraising* adalah memuaskan *wakif*. Tujuan ini adalah tujuan yang tertinggi dan bernilai untuk jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaannya kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Memuaskan *wakif* itu penting, karena kepuasan *wakif* akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain.[133]

Disamping itu, *wakif* yang puas akan menjadi tenaga *fundraiser* alami (tanpa diminta, tanpa dilantik dan tanpa dibayar). Dengan cara ini secara bersamaan lembaga mendapat dua keuntungan. Oleh karenanya dalam hal ini benar-benar diperhatikan, karena fungsi pekerjaan *fundraising* lebih banyak berinteraksi dengan *wakif*, maka secara otomatis kegiatan *fundraising* juga harus bertujuan untuk memuaskan *wakif*.[134]

---

[132] Suparman, "Manajemen Fundraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf."

[133] Ning Karnawijaya dan Deshinta Maharani, "Identifikasi Kendala dalam Strategi Fundraising Wakaf Online di Global Wakaf Surakarta," *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 1, no. 2 (2020): 132.

[134] Suparman, "Manajemen Fundraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf."

3. Strategi *Fundraising*

a. Strategi Dialogue Fundraising

Strategi *dialogue fundraising* yaitu strategi yang dilakukan dengan berdialog langsung atau biasa disebut *face to face* (tatap muka) merupakan strategi yang relatif baru di dalam kegiatan *fundraising.* Dalam hal ini, Sargeant juga mengungkapkan bahwa strategi ini berasal dari Eropa sekitar tahun 1990-an dan telah sangat berhasil membujuk individu untuk mendukung organisasi pelayanan sosial. Strategi ini biasanya dilakukan di jalan-jalan umum untuk mendekati orang yang lewat di sekitar jalanan tersebut dan melibatkan masyarakat melalui komunikasi langsung dan interaksi percakapan.[135]

Dalam hal ini terdapat beberapa jenis strategi *dialogue fundraising* yang biasa dilakukan oleh organiasi pelayanan sosial. Adapun, jenis strategi *dialogue fundraising* menurut Lindalh yaitu:[136]

1) *Door to door* (depan pintu) : donasi dikumpulkan dari alamat tempat tinggal.
2) *Street fundraising* (penggalangan dana di jalan)
3) *Private site fundraising*: berlangsung di pusat-pusat perbelanjaan, stasiun kereta api, di festival, konser atau acara olahraga. Penggalang dana beroperasi dari lokasi pusat, seperti; promosi.

---

[135] Adrian Sargeant, Jen Shang, dan Associates, *Fundraising principles and practice* (San Francisco: Jossey-Bass, 2010), 237.

[136] Wesley E. Lindahl, *Strategic Planning for Fund Raising: How to Bring In More Money Using Strategic Resource Allocation* (San Francisco: Jossey-Bass, 1992), 52.

4) *Workplace fundraising* (penggalangan dana di tempat kerja): penggalang dana mengajak karyawan untuk berdonasi
5) *Prospecting*: pengumpulan dana yang melibatkan orang dalam percakapan dan catatan kontak dan informasi.

b. Strategi Corporate Fundraising

Sargeant mengemukakan bahwa strategi *corporate fundraising* merupakan konteks untuk membangun pengembangan organisasi pelayanan sosial dalam bekerjasama dengan perusahaan yang mempunyai kepentingan tertentu. Untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan, menurut Sprinkle bahwa perusahaan harus mempunyai informasi dasar tertentu, seperti; syarat dan kebijakan dalam berpartisipasi, kecocokan program dan perjanjian dalam melakukan kerjasama. Oleh karena itu, organisasi pelayanan sosial dapat mendekati perusahaan potensial dalam melakukan kegiatan *fundraising*.[137]

Oleh karena itu, Steckel dan Simmons (1992) dalam Sargeant menunjukkan bahwa dalam strategi *corporate fundraising* ini, organisasi pelayanan sosial harus dapat menilai hubungan dengan perusahaan yang memiliki identfikasi seperti berikut ini; lingkup dan waktu kerjasama, keterlibatan dan dukungan perusahaan, dampak dari melakukan kerjasama, hasil yang dicapai, dan kualitas hubungan yang didapat dengan mitra.[138]

---

[137] Sargeant, Shang, dan Associates, *Fundraising principles and practice*, 453.
[138] Ibid., 458.

c. *Strategi Multichannel Fundraising*

Menurut Klein bahwa strategi *multichannel fundraising* merupakan strategi penggabungan berbagai macam alat dan media dalam mengumpulan dana dan biasa disebut juga strategi akuisisi penggalangan dana. Ada berbagai macam, ragam dan jenis strategi *multichannel fundraising.* Ragam dari *multichannel fundraising* mengikuti perkembangan kemajuan dari teknologi. Adapun ragam dari *multichannel fundraising* menurut Sargeant akan dipaparkan sebagai berikut:[139]

1) *Telefundraising*

Penggalangan dana melalui telepon, juga dikenal sebagai *telefundraising* atau *telemarketing*, digunakan untuk akuisisi donor dan pengembangan donor. Hal ini dapat dilakukan baik oleh relawan nirlaba sendiri dengan staf atau oleh lembaga / agen yang bekerja sama dengan organisasi pelayanan sosial. Disamping itu, melalui *telefundraising* ini organisasi pelayanan sosial dapat melakukan kampanye secara efektif.[140]

Young menambahkan bahwa telepon bisa menjadi media yang efektif untuk memperbarui dukungan dari donatur atau untuk menghubungi donatur yang tidak merespon penggalangan dana yang organisasi lakukan seperti misalnya surat langsung. Telepon juga efektif digunakan untuk mengabarkan isu-isu aktual yang segera

[139] Rachmasari, Nulhaqim, dan Apsari, *Strategi Fundraising: Konsep Dan Implementasi*, 37–42.
[140] Sargeant, Shang, dan Associates, *Fundraising principles and practice*, 261.

membutuhkan bantuan. *Telemarketing* ditujukan untuk donatur perorangan dan bukan perusahaan.[141]

2) Fundraising Online

Di era saat ini, penggalangan dana melalui *online* dilakukan dengan menggunakan akses internet. Sargeant mengemukakan bahwa cara termudah, tercepat dan termurah untuk mendapatkan informasi sekarang ini. Fasilitas *e-mail* dapat digunakan sebagai *newsletter*, brosur dan laporan-laporan, mengirim undangan kegiatan atau mengedukasi pembaca.[142]

Dijelaskan pula oleh Klein bahwa pada penggunaan email, penggalang dana dapat mengirimkan proposal, newsletter dan profil organisasi pelayanan sosial kepada alamat email donor. Sedangkan, untuk penggunaan website, pihak organisasi pelayanan sosial dapat menyediakan fasilitas dalam webnya berupa informasi dan profil organisasi, fasilitas berupa untuk lembaran isian donatur dengan icon tertentu, dan diberikan suatu kalimat dibawahnya, misalnya "klik untuk berdonasi".[143]

3) Crowdfunding

Seiring meningkatnya pengguna internet ini, praktik *crowd* mulai dikenal dan diterapkan dalam berbagai hal. Salah satunya adalah *crowdfunding*. Young mengemukakan bahwa *crowdfunding* atau biasa

---

[141] Young dkk., *Menggalang Dana Untuk Organisasi Nirlaba* (Jakarta: PT. Ina Publikatama, 2007), 230.
[142] Sargeant, Shang, dan Associates, *Fundraising principles and practice*, 283.
[143] Kim Klein, *Fundraising for Social Change* (San Francisco: Jossey-Bass, 2011), 286–88.

yang disebut dengan pendanaan kolektif atau patungan adalah suatu praktik penggalangan dana untuk berbagai jenis usaha, baik berupa ide produk, bisnis, atau kegiatan, yang dananya diperoleh dari sumbangan masyarakat banyak, dan sering kali memiliki suatu imbalan baik berupa barang atau jasa.[144]

Sehingga, agar sukses mendapatkan dana donasi yang dibuat terdapat langkah-langkah untuk melakukan *crowdfunding*. Berbagai langkah dalam melakukan *crowdfunding* ini dijelaskan oleh Young, yaitu:[145]

a) Membuat proyek yang menarik. Berikan deskripsi yang dapat menarik perhatian donator dan berikan penegasan kepada keunikan proyek yang dibuat disertai dengan gambar-gambar yang dapat mendeskripsikan proyek tersebut.
b) Buat sebuah video promosi. Buat video yang simpel dan menarik yang mendeskripsikan proyek. Keberadaan proyek video menambah kesempatan sukses tercapainya target pendanaan.
c) Target pendanaan yang tepat. Target pendanaan harus dipertimbangkan dengan matang, apabila target pendanaan terlalu tinggi maka target tersebut tidak akan terpenuhi.

[144] Young dkk., *Menggalang Dana Untuk Organisasi Nirlaba*, 250.
[145] Ibid., 252–53.

d) Durasi promo yang tepat. Semakin lama durasi promo proyek dilakukan semakin besar kesempatan target pendanaan dapat terpenuhi.

Dari penjelasan tersebut, *crowdfunding* merupakan salah satu alternatif metode penggalangan dana melalui pengumpulan uang dengan memanfaatkan internet yang digunakan untuk mewujudkan sesuatu dari donasi yang dikumpulkan tersebut dalam jangka waktu tertentu.

4) Community Fundraising

Variasi dari *multichannel fundraising* lain yang saat ini dilakukan oleh organisasi pelayanan sosial menunjukkan keragaman dalam aktivitas *fundraising*, salah satunya *community fundraising*. Menurut, Chammbers bahwa *community fundraising* yaitu penggalangan dana dengan melibatkan satu komunitas atau beberapa komunitas yang bersatu yang mempunyai visi sama untuk disumbangkan kepada organisasi pelayanan sosial.[146]

Dalam hal ini, penggalangan dana dapat melibatkan masyarakat, relawan ataupun kelompok pendukung dalam mencapai target tujuan. Manfaat penggalangan dana melalui komunitas yaitu membangun hubungan dengan komunitas atau masyarakat maupun meningkatkan

[146] Donald E Chambers, *Social Policy and Social Programs* (Boston: Pearson Education, 2005), 178.

kesadaran akan manfaat terhadap program dan kegiatan yang dilakukan.[147]

d. Strategi Retention and Development Donor

Sargeant dan Woodliffe mengidentifikasi bahwa banyak alasan donatur di organisasi pelayanan sosial tampaknya melakukan penghentian terhadap dukungan dana kepada organisasi pelayanan sosial. Hal ini disebabkan oleh kualitas pelayanan yang buruk dari organisasi pelayanan sosial, komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara organisasi dengan donatur dan tidak adanya pemberitahuan laporan keuangan dari organisasi pelayanan sosial.[148]

Oleh karena itu, organisasi pelayanan sosial perlu mempertimbangkan untuk menggunakan strategi dalam merawat dan mengembangkan ikatan kepada donatur. Sehingga, penggalang dana yang dilakukan oleh organisasi pelayanan sosial dapat mempertahankan loyalitas dan menjaga kepercayaan donatur kepada organisasi pelayanan sosial.[149]

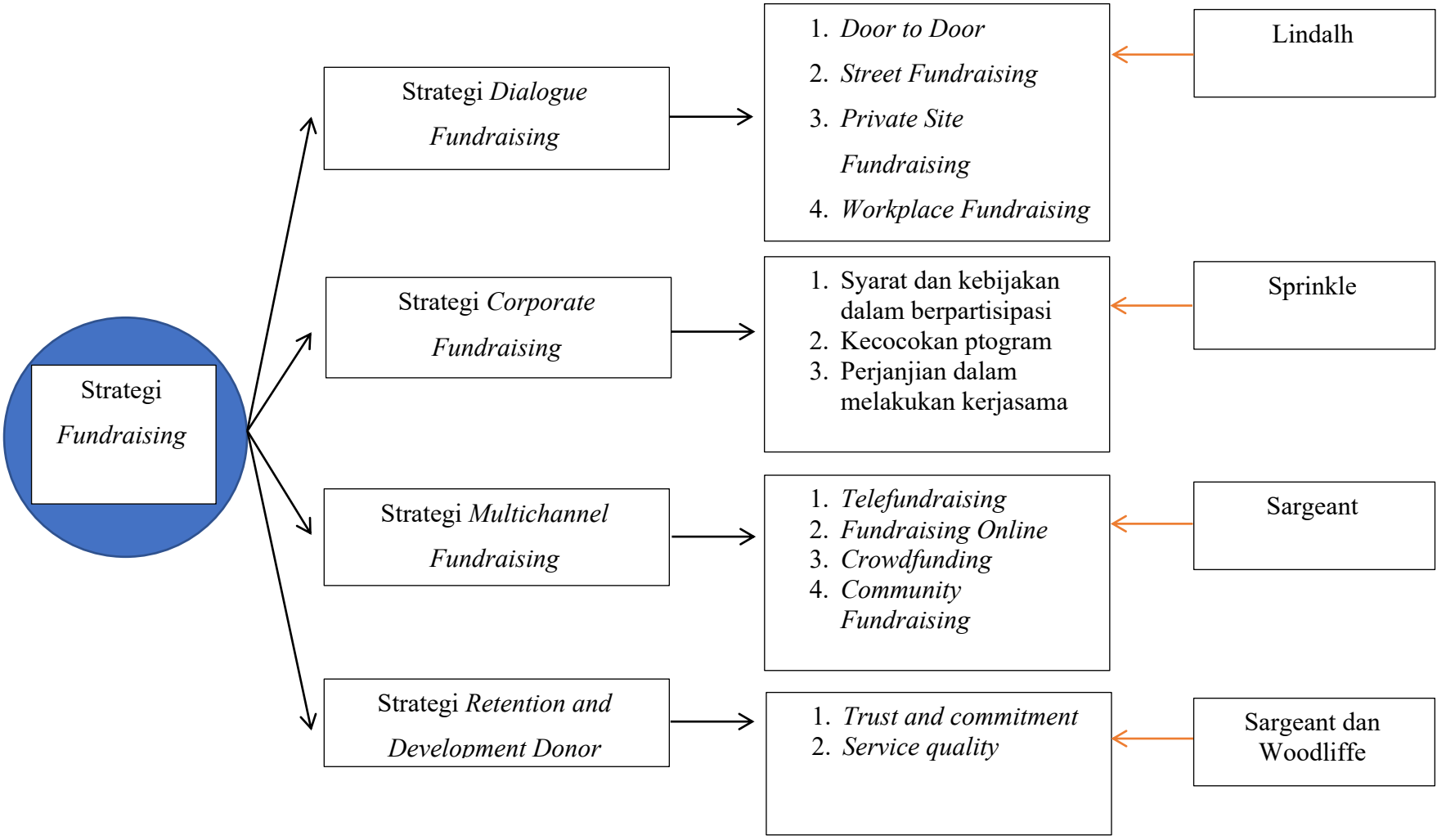
1) *Trust and commitment* (kepercayaan dan komitmen organisasi kepada donor). Organisasi nirlaba dapat membangun kepercayaan dengan menunjukkan bahwa mereka memiliki diperlukan keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan untuk mencapai misi mereka.

[147] Rachmasari, Nulhaqim, dan Apsari, *Strategi Fundraising: Konsep Dan Implementasi*, 42–43.
[148] Ibid., 43.
[149] Ibid., 44.

2) *Service quality* (kualitas pelayanan). Donor yang menerima kualitas layanan yang tinggi akan cenderung untuk menyimpulkan bahwa hal yang sama akan berlaku untuk penerima manfaat. Oleh karena itu penting bahwa kualitas layanan yang diberikan kepada para donor akan diukur dan bahwa perbaikan ini akan dimulai dari waktu ke waktu. Donor perlu mengetahui informasi. Organisasi yang terbuka tentang tantangan yang mereka hadapi, kegiatan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan di masa depan akan mendapatkan jauh lebih kepercayaan dari organisasi yang berpura- pura semuanya baik.

Dalam rangka pengumpulan dana untuk masyarakat ini, dari berbagai strategi pengumpulan dana maka sangatlah tepat untuk menggunakan istilah *Fundraising*. Karena *Fundraising* merupakan suatu istilah yang sangat cocok digunakan dalam rangka pengumpulan dana dalam mencapai tujuan pelayanan sosial, dalam hal ini dapat meningkatkan perekonomian umat melalui Program Wakaf Tunai Catin.

Gambar 3. Peta Konsep Strategi *Fundraising*



4. Metode *Fundraising*

Ada banyak metode untuk kegiatan penggalangan dana. Metode adalah upaya mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata untuk mencapai tujuan secara optimal. Ada dua jenis metode dalam *fundraising* ini yakni:[150]

a. Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *wakif* secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *wakif* bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri *wakif* muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga.[151]

Maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah:

1) *Direct Mail*

Direct mail merupakan suatu usaha yang digunakan untuk mengirimkan materi untuk mempromosikan produk atau kegiatan *marketing* lainnya seperti menjaga *relationship* dengan para *customers* yang ada melalui kurir surat dan juga kantor pos.

[150] Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Cetakan 1 (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 42.
[151] Suparman, "Manajemen Fundraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf."

Material *marketing* yang dikirimkan juga berupa brosur, katalog, surat, *newsletter*, layanan cetak, dan masih banyak lagi.[152]

2) *Direct Advertising*

Direct advertising adalah strategi pemasaran yang mengandalkan komunikasi langsung dengan calon pelanggan untuk mempromosikan produk atau layanannya. Banyak marketer yang memilih untuk menggunakan *direct advertising* karena dianggap efektif dalam meningkatkan penjualan, terutama karena strategi ini langsung mengarah kepada pelanggan tanpa perantara lain.[153]

3) *Telefundraising*

Telefundraising adalah metode penggalangan dana dengan menelepon calon donatur dan meminta dukungan finansial untuk lembaga amal, LSM, lembaga pendidikan, dan partai politik. Calon donatur dapat berupa perorangan atau perusahaan.[154]

4) Presentasi Langsung

Presentasi langsung jika presenter dan peserta dapat berkomukasi secara langsung, contoh presentasi langsung adalah proses KBM di sekolah, guru dan siswa bertatap muka secara langsung, sehingga peserta dimungkinkan untuk bertanya pada presenter / guru dan presenter dapat segera langsung mmeberi jawaban.[155]

---

[152] Ibid.
[153] Ibid.
[154] Ibid.
[155] Ibid.

5) Bayar Langsung

Bayar langsung merujuk pada metode donasi di mana seorang donor melakukan pembayaran langsung pada saat itu juga, baik dalam bentuk tunai, kartu kredit, atau metode pembayaran lain yang langsung diproses di tempat.[156]

6) Kotak Khusus Untuk Dana Sosial

Kotak khusus untuk dana sosial merujuk pada wadah atau kotak yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis untuk mengumpulkan donasi dari masyarakat. Kotak ini biasanya digunakan oleh organisasi sosial, lembaga amal, atau gerakan kemanusiaan untuk memudahkan orang memberikan sumbangan secara langsung.[157]

7) Gerai

"Gerai" dalam konteks donasi sosial merujuk pada stand atau kios yang ditempatkan di tempat umum atau acara tertentu, di mana orang dapat memberikan donasi secara langsung atau membeli barang yang hasil penjualannya akan disumbangkan untuk tujuan sosial.[158]

b. Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi *wakif* secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon *wakif* seketika.

[156] Ibid.
[157] Ibid.
[158] Ibid.

Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu.[159] Sebagai contoh dari metode ini adalah:

1) *Advertorial*

Advertorial adalah jenis iklan yang disajikan dalam format artikel atau editorial, sehingga terlihat seperti konten editorial biasa, tetapi tujuannya adalah untuk mempromosikan produk, layanan, atau ide tertentu. *Advertorial* menggabungkan unsur informasi dan promosi, memberikan pembaca informasi yang relevan sambil secara halus mengajak mereka untuk melakukan tindakan tertentu, seperti membeli produk atau berdonasi.[160]

2) *Image compaign*

Image compaign atau kampanye citra adalah suatu usaha terencana untuk membentuk, memperbaiki, atau meningkatkan citra atau persepsi publik terhadap suatu organisasi, merek, individu, atau produk. Kampanye ini bertujuan untuk menciptakan kesan positif atau mengubah pandangan masyarakat agar lebih mendukung atau mempercayai entitas yang bersangkutan.[161]

3) Penyelenggaraan *event* melalui perantara

Penyelenggaraan *event* melalui perantara merujuk pada proses di mana suatu acara atau kegiatan diselenggarakan dengan melibatkan

---

[159] Bintang Ramadhan Putra dan Rahmatullah R, "Digital Fundraising Model of Cash Waqf," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 553.
[160] Suparman, "Manajemen Fundraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf."
[161] Ibid.

pihak ketiga atau organisasi lain sebagai perantara atau penghubung antara penyelenggara utama dan audiens atau peserta acara. Pihak perantara ini bisa berupa agen, penyedia jasa *event organizer*, atau pihak lain yang memiliki keahlian dan koneksi untuk membantu merencanakan dan melaksanakan acara tersebut.[162]

4) Menjalin relasi

Menjalin relasi berarti membangun dan mengembangkan hubungan atau koneksi antara individu, kelompok, atau organisasi dengan tujuan untuk memperkuat kerjasama, komunikasi, atau pemahaman. Proses ini melibatkan interaksi yang saling menguntungkan, di mana kedua pihak dapat saling memberi manfaat, baik dalam konteks pribadi, profesional, atau bisnis.[163]

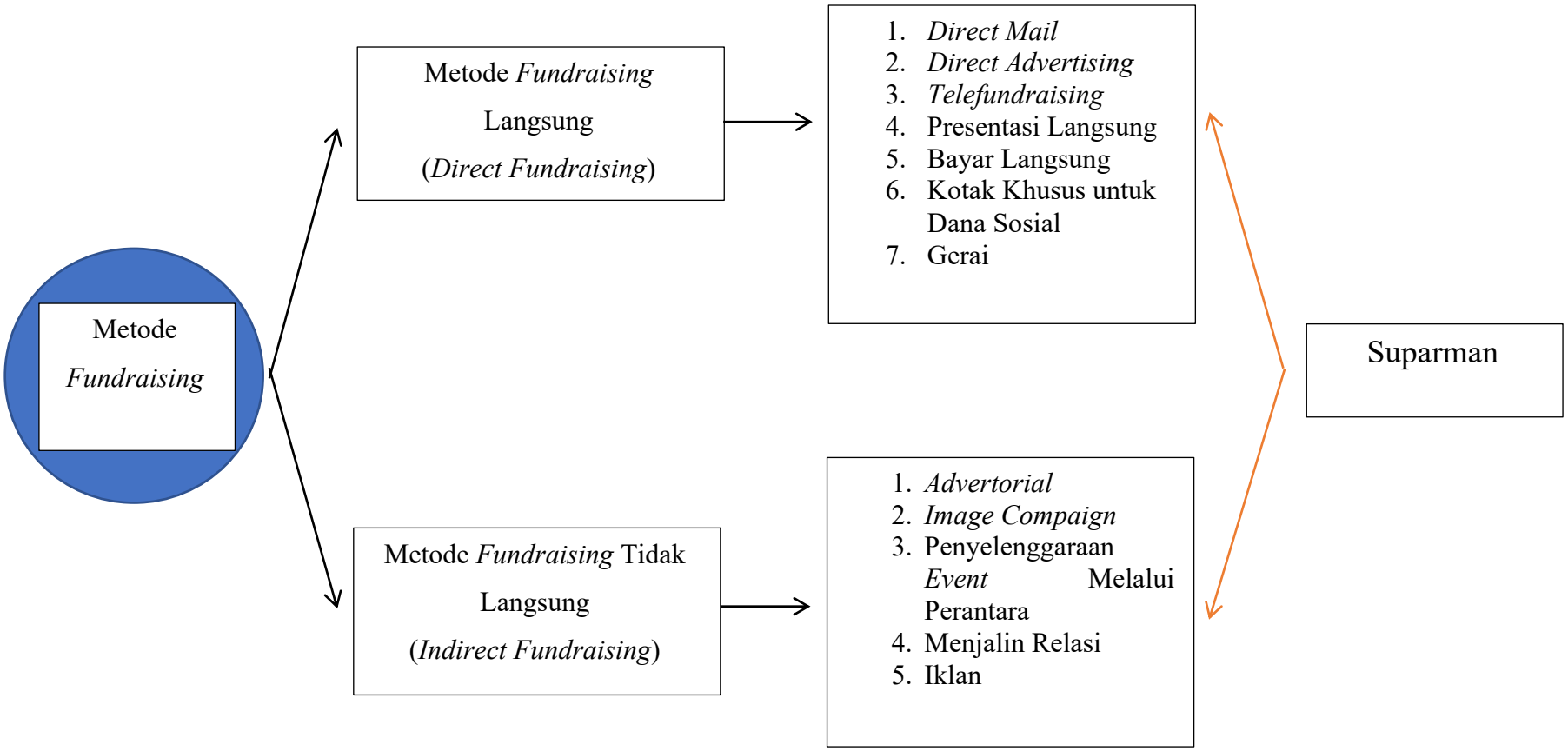
5) Iklan

Iklan adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk mempromosikan produk, layanan, ide, atau kegiatan tertentu kepada audiens atau publik dengan tujuan untuk mempengaruhi atau mengajak mereka untuk membeli, menggunakan, atau mendukung sesuatu. Iklan biasanya dibuat dengan pesan yang menarik dan disebarkan melalui berbagai media, seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, media sosial, papan iklan, atau platform digital lainnya.[164]

.

[162] Ibid.
[163] Ibid.
[164] Ibid.

Gambar 4. Peta Konsep Metode *Fundraising*



BAB III
GAMBARAN UMUM BADAN WAKAF INDONESIA SUMATERA BARAT

A. Profil Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah perwujudan amanat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 adalah memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk pertama kalinya keanggotaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor. 75/M/2007 tentang pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) masa jabatan 2007-2010, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2007. Jadi, Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.[165]

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Wakaf Indonesia (BWI) membentuk Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (P-BWI) Provinsi untuk tingkat Provinsi dan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (P-BWI) Kabupaten/Kota untuk daerah tingkat dua. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (P-BWI) yang terbentuk pada Januari Tahun 2012 yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang, yang beralamat di

[165] M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 423.

Komplek Masjid Raya Sumatera Barat Jl. Khatib Sulaiman, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.[166]

Jumlah anggota Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (P-BWI) Sumatera Barat 11 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI) periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Adapun anggota Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (P-BWI) diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Struktur kepengurusan Badan Wakaf Indonesia (BWI) terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas.[167]

B. Visi, Misi, Tugas, dan Wewenang

Visi dan Misi	Tugas dan Wewenang
Visi *"*Terwujudnya Lembaga Wakaf Sumatera Barat yang Terdepan Dalam Indeks Wakaf Nasional Menuju Era Baru Perwakafan di Sumatera Barat Tahun 2025*"*[168]	1. Melakukan koordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama dan Instansi Provinsi Sumatera Barat. 2. Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang *nazhir* yang luas tanah wakafnya 1.000 m^2 (seribu meter persegi) sampai dengan 20.000 m^2 (dua puluh meter persegi);

[166] Pengurus Pelaksanan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat, *Rencana Target Kinerja dan Tata Kerja Tiga Tahunan 2022-2025* (Padang, 2022), 6.
[167] Ibid.
[168] Ibid., 12.

Misi 1. Meningkatkan kualitas SDM *nazhir* wakaf di lembaga wakaf; 2. Meningkatkan jumlah pengumpulan wakaf uang; 3. Terwujudnya pengelolaan wakaf produktif di Sumatera Barat; 4. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait dalam hal perwakafan; 5. Melakukan revitalisasi lembaga Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (P-BWI) Provinsi Sumatera Barat; 6. Meningkatkan sistem informasi, literasi dan publikasi di lembaga Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (P-BWI) Provinsi Sumatera Barat.[169]	3. Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang harta benda wakaf (*ruislagh*) berupa tanah yang luasnya paling sedikit 1.000 m^2 (seribu meter persegi) yang akan diusulkan untuk dipertukarkan/perubahan status (*ruislagh*); dan 4. Bertindak atas nama Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (P-BWI) Provinsi Sumatera Barat baik ke dalam mapun ke luar. [170]

C. Tata Kerja

Sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 bahwa Tata Kerja Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (P-BWI) Provinsi Sumatera Barat, adalah:[171]

1. Unsur pimpinan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (P-BWI) Provinsi Sumatera Barat adalah ketua badan pelaksana, wakil ketua badan pelaksana, sekretaris dan bendahara.
2. Keputusan dan kebijakan Perwakilan Badan wakaf Indonesia (P-BWI) Provinsi Sumatera Barat bersifat kolektif kolegial, paling sedikit disetujui oleh setengah plus satu orang pengurus perwakilan.

[169] Ibid.
[170] Ibid., 5.
[171] Ibid., 7–8.

3. Setiap pimpinan di lingkungan Perwakilan Badan wakaf Indonesia (P-BWI) Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasi dan hubungannya dengan instansi terkait.
4. Setiap pimpinan dilingkungan Perwakilan Badan wakaf Indonesia (P-BWI) Provinsi Sumatera Barat bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas anggota dan pengurus perwakilan.
5. Rapat Koordinasi Wilayah Provinsi Sumatera Barat diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
6. Rapat Pengurus Perwakilan Badan wakaf Indonesia (P-BWI) Provinsi Sumatera Barat diharapkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

D. Struktur Kepengurusan

Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (P-BWI) Provinsi Sumatera Barat periode 2022-2025 terdiri dari:[172]

1. Dewan Pertimbangan : H. Mahyeldi Ansharullah, S.P (Ketua)
   Dr. H. Helmi, M. Ag (Anggota)
   Drs. H. Syaifullah, M. Ag (Anggota)
2. Badan Pelaksana :
   Ketua : Dr. H. Japeri Jarab, MM
   Wakil Ketua : Drs. H. Mawar, MA
   Sekretaris : H. Yufrizal, S.Ag, M. HI
   Bendahara : Dr. Muslimah, S. Th.I, M. Ag

[172] Rasmi Hayati, "Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2022-2025 Dikukuhkan," *Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumatera Barat*, 3 Mei 2023, https://www.sumbar.bwi.go.id/2023/05/03/7932/pengurus-perwakilan-badan-wakaf-indonesia-provinsi-sumatera-barat-masa-jabatan-2022-2025-dikukuhkan/.

Divisi Pembinaan Nazhir dan pengelolaan Wakaf	: H. Hendri Panidias, M. Ag Taufik Arsani, S. Ag
Divisi Hubungan Masyarakat, Sosialisasi, dan Literasi	: Risna Yanti, S. Sos,I
Divisi Kerjasama, Kelembagaan, dan Advokasi	: Dodi Syaputra, SH, MH
Divisi Pendataan, Sertifikasi, dan Ruislagh	: Fadli Pohan, S. Ag Eza Fauzana, S. Kom
Divisi Pengawasan dan Tata Kelola	: Saifudin Zuhri, M. Ag

E. Tugas dan Fungsi Pengurus

Pengurus	Tugas dan Fungsi
1. Dewan Pertimbangan	a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Badan Pelaksana b. Memberi pendapat, pertimbangan dan nasihat serta bimbingan kepada Badan Pelaksana untuk melaksanakan tugas organisasi secara konsultatif baik lisan maupun tertulis. c. Merumuskan kebijakan nasional dan kebijakan umum pengembangan wakaf di Sumatera Barat, dan d. Melaksanakan tugas dan fungsi secara kolegial.[173]
2. Ketua Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi:	a. Memimpin Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (P-BWI) Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan b. Menyiapkan kebijakan yang berhubungan dengan perwakafan di daerah Sumatera Barat c. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya; d. Membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lainnya e. Menandatangani keputusan, nota kesepakatan, dan naskah dinas penting lainnya f. Merealisasikan program organisasi g. Menetapkan kebijakan keuangan organisasi bersama sekretaris dan bendahara h. Mengangkat dan memberhentikan perangkat organisasi melalui keputusan rapat pleno gabungan i. Mendelegasikan tugas kepada wakil ketua yang sesuai dengan bidangnya jika berhalangan.[174]

[173] Barat, *Rencana Target Kinerja dan Tata Kerja Tiga Tahunan 2022-2025*, 8.
[174] Ibid.

3. Wakil Ketua mempunyai tugas dan fungsi:	a. Membantu ketua menjalankan tugas dan fungsinya b. Mewakili tugas dan kedudukan ketua, jika ketua berhalangan c. Mengkoordinir divisi yang ditentukan oleh ketua d. Merumuskan kebijakan organisasi yang berada dibawah koordinasinya e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua f. Menandatangani surat keluar dan ke dalam yang berkenaan dengan bidangnya. g. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, wakil ketua bertanggung jawab.[175]
4. Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi:	a. Membantu ketua dan wakil ketua menetapkan kebijakan organisasi b. Bertanggungjawab terhadap seluruh operasional administrasi dan fasilitas organisasi c. Melakukan telaah usulan program setiap divisi/sekretariatan dan memberikan rekomendasi kepada ketua untuk persetujuan program divisi/kesekretariatan d. Bersama ketua dan wakil ketua memimpin rapat pleno gabungan dan rapat lainnya. e. Memimpin rapat sekretariat f. Memberi paraf pada keputusan, nota kesepakatan dan naskah dinas yang ditandatangaini oleh ketua/wakil ketua g. Menandatangani surat keluar sesuai kewenangan yang diberikan Ketua Pelaksana h. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan akhir periode. i. Sekretaris bertanggungjawab terhadap seluruh operasional administrasi dan fasilitas organisasi j. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekretaris bertanggungjawab kepada ketua.[176]
5. Bendahara	a. Membantu ketua memimpin administrasi keuangan b. Bersama ketua dan sekretaris menentukan dan memegang kebijakan umum mengenai penggalian dana dan pengalokasiannya; c. Menyusun rencana anggaran operasional (penerimaan dan pengeluaran) organisasi bersama badan pelaksana. d. Melakukan verifikasi anggaran biaya/kebutuhan setiap divisi dan kesekretariatan serta memberikan rekomendasi kepada ketua untuk persetujuan anggaran dan biaya/kebutuhan divisi/kesekretariatan. e. Melakukan verifiaksi kebenaran formal dan materil anggaran biaya/kebutuhan divisi/kesekretariatan

[175] Ibid., 9.
[176] Ibid.

	f. Mengajukan penggunaan konsultan untuk membantu penyusunan sistem akutansi dan manajemen audit keuangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) setiap tahun g. Melakukan pengawasan keuangan atas pengembangan investasi/bisnis yang dilakukan oleh pihak terkait. h. Membuat laporan kegiatan secara berkala i. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, bendahara bertanggung jawab kepada ketua.[177]
6. Divisi pemberdayaan *nazhir* dan pengelolaan wakaf	a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua b. Menyusun pedoman pengelolaan harta benda wakaf c. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan d. Memberikan pelatihan kepada *nazhir* mengenai pelaksanaan tugasnya e. Menerima laporan hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *nazhir* f. Mengkaji permohonan penggantian dan pendaftaran *nazhir* g. Menyusun aturan pendelegasian wewenang kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten/Kota terkait pembinaan *nazhir* h. Membuat laporan kegiatan secara berkala.[178]
7. Divisi pengawasan dan tata kelola	a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua b. Menyusun dan mengembangkan kebijakan dan pedoman pengawasan atas pengelolaan wakaf uang oleh *nazhir* dan pemutakhirannya sesuai dengan perubahan lingkungan c. Melakukan pengawasan atas pengelolaan wakaf uang oleh *nazhir* d. Mengembangkan infrastruktur tata kelola wakaf yang baik e. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola wakaf yang baik f. Membuat laporan kegiatan secara berkala.[179]
8. Divisi hubungan masyarakat, sosialisasai dan literasi	a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua b. Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, publikasi, komunikasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan, pengembangan dan pemberdayaan harta benda wakaf. c. Mempublikasikan harta benda wakaf dan hasil manfaat pengelolaannya kepada masyarakat d. Membuat laporan kegiatan secara berkala.[180]
9. Divisi kerja sama,	a. Melaksanakan tugas yang diberikan ketua

[177] Ibid., 9–10.
[178] Ibid., 10.
[179] Ibid.
[180] Ibid., 11.

kelembagaan dan advokasi	b. Memperkuat jaringan kerjasama dengan instansi pemerintah c. Mengembangkan jaringan kerja sama dengan lembaga wakaf lainnya d. Melakukan telaah dan memproses pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten/Kota e. Melakukan telaah hukum dan *review* atas dokumen kerjasama dengan pihak lain f. Memberikan pendapat hukum terkait perwakafan g. Melakukan telaah hukum dan *riview* hukum atas kasus sengketa wakaf yang masuk h. Memberikan konsultasi dan bantuan hukum terhadap masalah perwakafan i. Membuat laporan kegiatan secara berkala.[181]

F. Mitra Fundraising Wakaf Tunai Catin

1. Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat

Kanwil Kemenag merupakan mitra Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat dalam program Wakaf Tunai Catin (WTC) . Kerjasama yang dilakukan dengan Kanwil Kemenag disini adalah menjembatani antara Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat dengan Kantor Urusan Agama (KUA), karena Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai jajaran dari Kanwil Kemenag yang akan berperan aktif dalam program ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan wawancara dengan pihak Kanwil Kemenag Sumatera Barat yang mana penulis mendapatkan arahan dan pencerahan dari bapak Yufrizal, yaitu salah seorang pegawai yang bertugas bidang zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf (Ziswaf) pada kantor Kanwil Kemenag Sumatera Barat.[182]

[181] Ibid.
[182] Yufrizal, Wawancara dengan pegawai Kanwil Kemenag Sumatera Barat, 24 Januari 2025.

Sesuai dengan pembicaraan beliau tentang program Wakaf Tunai Catin (WTC) yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat, bahwa Program yang diluncurkan oleh BWI ini merupakan sebuah program positif untuk mendukung ekonomi umat. Dimana program ini sudah terlaksana dari pertengahan tahun 2023 sampai saat sekarang ini, dalam pelaksanaannya program ini memang membutuhkan tingkat keseriusan lebih dari semua pihak mengingat lebih kurang 1,5 tahun program ini berjalan belum semua Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Sumatera Barat melaksanakannya. Oleh karena itu, dana wakaf ini masih relatif sedikit terkumpul, sedangkan tujuan dari Wakaf Tunai Catin (WTC) ini adalah pemberdayaan ekonomi umat.[183]

Mengingat dana yang telah terkumpul sampai saat ini lebih kurang 600 juta, maka masih perlu usaha yang ekstra dalam pengumpulan dana wakaf ini. Sehingga pihak Kanwil Kemenag Sumatera Barat akan selalu berupaya maksimal untuk suksesnya program ini, yang saat ini mengoptimalkan pelaksanaan disemua jajaran Kemenag dengan tombak terdepannya Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersentuhan langsung dengan calon pengantin.[184]

2. Kantor Urusan Agama / KUA

Mitra selanjutnya yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Urusan Agama berperan penting sebagai mitra dalam perkembangan program ini.

[183] Ibid.
[184] Ibid.

Kantor Urusan Agama (KUA) dalam program ini melakukan penyuluhan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah, pemberian penyuluhan ini dilaksanakan pada saat proses *screening* catin. Bagi catin yang tertarik terhadap program ini bisa melakukan pembayaran melalui rekening Wakaf Tunai Catin (WTC) atau bisa langsung menscan QR code yang sudah ada, apabila sudah ada catin yang melakukan pembayaran tersebut bisa melapor kepada petugas di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat para catin melakukan *screening* tersebut.

Dalam tahap wawancara penulis melakukan penelitian pada 2 tempat yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nanggalo dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Selatan.

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nanggalo penulis bertemu dengan ibuk Lis dan bapak Risman, disini banyak catin yang mengikuti program Wakaf Tunai Catin (WTC) ini, samapai tahun 2024 program catin ini diikuti oleh 150 pasangan catin. Para pasangan Catin bebas mengikuti program tanpa ditentukan jumlah nominalnya, artinya program ini tidak memaksa tapi menganjurkan dengan niat yang mulia Kemudian dengan nominal yang diberikan catin sangat beragam. Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nanggalo jumlah nominal yang diberikan oleh catin paling sedikit yaitu Rp 50.000, sedangkan nominal paling besar yaitu sampai Rp 1.000.000.[185]

[185] Sil dan Risman, Wawancara dengan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nanggalo, 24 Januari 2025.

Selanjutnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Selatan penulis bertemu dengan bapak Taufik, sebanyak 252 pasangan telah mengikuti program ini, berbeda dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nanggalo disini nominal wakaf yang diberikan catin lebih beragam dari nominal Rp 2.000, Rp 10.000 bahkan ada yang sampai dengan Rp1.000.000.[186]

Sesuatu hal penting yang sangat fundamental dalam hal wakaf Tunai Catin (WTC) ini, bahwa wakif akan menerima sertifikat terhadap wakafnya. Sertifikat dimaksud akan diberikan kepada calon pengantin yang telah berwakaf oleh pihak KUA setelah akad nikah dilakukan. Namun dalam perjalanannya masih ada para catin yang tidak melapor, sehingga sertifikat nya belum bisa dimonitor oleh pihak KUA dengan asumsi positif bahwa mereka malu karena berwakaf dengan nominal yang kecil atau tidak ikut sama sekali.[187]

Dari kedua tempat yang telah penulis lakukan penelitian, dapat sama sama ditarik kesimpulan bahwasannya belum semua catin tertarik dengan program ini dikarenakan beberapa hal yaitu belum memahami tentang wakaf, ekonomi kurang, dan tidak fokus kepada hal lainnya karena sibuk memikirkan pernikahannya.

[186] Taufiq Arsani, Wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Selatan, 24 Januari 2025.

[187] Sil dan Risman, Wawancara dengan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nanggalo.

3. Bank Syariah Indonesia

Mitra Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat yang paling memainkan peran penting yaitu Bank Syariah Indonesia, karena Program strategis ini akan dapat terlaksana dengan baik, apabila didampingi oleh suatu wadah resmi yang akan berperan jadi pengampu dalam kegiatan penghimpunan dana wakaf dari para calon pengantin. Dalam hal ini kerjasama dengan Lembaga keuangan resmi (Bank Syariah Indonesia) akan sangat positif dan menjanjikan keakuratan data dan kepastian akadnya, karena Bank Syariah Indonesia adalah salah satu lembaga keuangan resmi yang dilindungi pemerintah dan berbasis keislaman, sehingga sudah tidak diragukan akan strategi keuangannya untuk ikut menfasilitasi suksesnya program yang mulia ini.

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu perwakilan yaitu GRHA Bank Syariah Indonesia Padang bersama ibuk Vini dan bapak Sudirman, yang mana menurut informasi dari Bapak dan Ibu ini, memang ada kerjasama dalam hal penghimpunan dana wakaf umat yang berasal dari para calon penganting sebagai wakifnya.[188]

Adapun kerjasama antara pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) ini didasarkan dengan Akad Wakalah yaitu suatu perjanjian berupa kesepakatan adanya pelimpahan kekuasaan atau mandat dari pihak pertama kepada pihak kedua yang mana dalam hal ini yang

[188] Sudirman dan Vini, Wawancara dengan pegawai GRHA Bank Syariah Indonesia Padang, 24 Januari 2025.

menjadi pihak pertama adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan pihak keduanya Bank Syariah Indonesia (BSI).[189]

[189] Ibid.

BAB IV
STRATEGI *FUNDRAISING* WAKAF TUNAI CATIN DI BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) SUMATERA BARAT PERSPEKTIF HUKUM PERWAKAFAN

A. Strategi *Fundraising* Wakaf Tunai Catin di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang bertugas menghimpun dana wakaf harus bisa meyakinkan seseorang yang akan berwakaf (wakif) agar dapat mewakafkan hartanya. Oleh karena itu, Badan Wakaf Indonesia terus melakukan peningkatan layanan yang optimal dengan tujuan program-program wakaf produktif yang telah dibentuk lebih berkembang dan memperluas manfaat hasil wakafnya untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Badan Wakaf Indonesia (BWI) membutuhkan dana dari para wakif untuk dikelola menjadi wakaf produktif, sehingga hasilnya menjadi pendapatan (*surplus*) yang berkelanjutan.[190]

Oleh karena itu Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat sudah semestinya memiliki strategi dalam meningkatkan minat masyarakat untuk berwakaf, dalam pelaksanannya Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat telah meluncurkan beberapa inovasi terhadap wakaf salah satunya adalah Wakaf Tunai Catin (WTC) yaitu program wakaf yang ditujukan kepada para calon pengantin. Dalam menghimpun dana wakaf sangat dibutuhkan adanya sebuah

[190] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 145.

strategi dan konsep yang matang, khususnya konsep tentang penghimpunan dana wakaf yang orientasinya pada manfaat produktif.[191]

Dalam pengumpulan dana Wakaf Tunai Catin (WTC) Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat terdapat dua metode strategi yang digunakan, dengan tujuan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk berwakaf serta pemberdayaan ekonomi umat untuk pemberantasan kemiskinan. Adapun dalam melaksanakan programnya, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat menerapkan dua metode sebagai strategi yang akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :[192]

1. *Direct Fundraising*

   Metode ini merupakan metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *wakif* secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *wakif* bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri *wakif* muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga.[193]

   Adapun strategi *fundraising* secara langsung yaitu

   a. *Direct advertising*

      Dimana komunikasi langsung yang dilakukan kepada calon wakif adalah melalui penyuluhan pada saat para calon pengantin mengikuti proses *screening* di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat mereka

[191] Hayati, "Perdana di Indonesia, Sumbar Launching Program Wakaf Tunai Catin."
[192] Hayati, wawancara dengan staf eksekutif sekretariat Badan Wakaf Indonesia Sumatera Barat.
[193] Suparman, "Manajemen Fundraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf."

melakukan *screening*. Adapun penelitian yang penulis lakukan yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Selatan dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nanggalo, terlihat dalam pelaksanaan screening selain materi ibadah dan kesehatan, para penyuluh juga memberikan informasi terkait Wakaf Tunai Catin (WTC) ini.



Gambar 5. *sreening* calon pengantin



Terhadap strategi yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat melalui Kantor Urusan Agama (KUA), penulis setuju dan mendukung terhadap metode yang dilaksanakan yakni mensosialisasikan langsung kepada calon pengantin yang merupakan wakif dari program ini. Dengan harapan kedepannya sosialisasi tersebut lebih dioptimalkan lagi bila perlu pelaksanaan sosialisasi ini diperluas

cakupannya dan tidak dibatasi dengan waktu penasehatan saja, sehingga capaian program lebih maksimal.

b. Bayar langsung

Dimana calon wakif yaitu para calon pengantin yang tertarik untuk mengikuti program Wakaf Tunai Catin (WTC) dapat melakukan pembayaran langsung melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia : 7234884926 atau dapat melaui QR code yang ada disetiap Kantor Urusan Agama (KUA).



Gambar 6. QR *Code* Wakaf Tunai Catin

Penulis setuju dengan melakukan strategi pembayaran langsung yang dilakukan oleh wakif yaitu calon pengantin melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia ataupun melalui QR code, karna dengan strategi ini semua pembayaran dapat dibuktikan dengan bukti transfer tanpa ada rasa kecurigaan terhadap petugas (keuangan *akuntable*).

2. *Indirect Fundraising*

Metode ini adalah cara atau teknik yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Dari data yang diperoleh di lapangan terdapat kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Rozalinda bahwa Indirect Fundraising mengarah kepada kegiatan promosi untuk memperkuat citra positif lembaga tanpa diarahkan berdonasi atau berwakaf pada saat itu juga.[194] Adapun penerapannya sebagai berikut :

a. Penyelenggara event melalui perantara

Penyelenggaraan *event* yang dilaksanakan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera barat dalam rangka mempromosikan program baru dengan melibatkan kelompok-kelompok binaan agama yang ada ditengah masyarakat, seperti kegiatan kelompok masyarakat (Ibu-ibu majelis ta'lim). Walaupun topik inti dari event tersebut bukanlah tentang Wakaf Tunai Catin (WTC) namun begitu kesempatan bersama masyarakat tetap dimanfaatkan untuk mempromosikan program-program baru dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat termasuk Wakaf Tunai Catin (WTC).

Terhadap pelaksanaan event penulis kurang mendukung karena menurut penulis alangkah baiknya apabila promosi program ini mencakup semua lapisan masyarakat dan itu dilaksanakan dengan kegiatan yang fokus dalam rangka sosialisasi Wakaf Tunai Catin (WTC). Sebaiknya diadakan arena forum diskusi atau dialog kusus oleh Badan Wakaf

[194] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 139.

Indonesia (BWI) Sumatera Barat dengan seganap mitra di lembaga-lembaga resmi pemerintah seperti forum dialog seputar Wakaf Tunai Catin (WTC).

b. Menjalin relasi

Data temuan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat dalam program Wakaf Tunai Catin (WTC) menjalin relasi ke berbagai pihak yang secara tidak langsung dapat menjadi strategi ampuh untuk menghimpun dana wakaf. Lembaga ini menjalin relasi juga dengan Kanwil Kemenag Sumatera Barat tepatnya bidang KABID PENAISZAWA, Kantor Urusan Agama (KUA) terkusus di bidang penyuluh, dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Mitra dalam kerjasama program ini akan memberikan presentasi atau penyuluhan kepada calon wakif untuk menjelaskan seputar Wakaf Tunai Catin (WTC).

Semua jajaran Kemenag Kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) telah mensosialisasikan program ini, namun dalam pelaksanaannya belum semua Kantor Urusan Agama (KUA) berhasil meyakinkan para calon pengantin, ini terlihat dari data calon pengantin dari pertengahan tahun 2023 sampai desember 2024 yang telah mengikuti program Wakaf Tunai Catin (WTC) di Sumatera Barat sebagai berikut :

Tabel 1. Data calon pengantin yang berwakaf

NO	Kantor Urusan Agama (KUA)	Calon Pengantin Yang Telah Berwakaf
1.	KUA Kabupaten Agam	0
2.	KUA Kabupaten Dharmasraya	213
3.	KUA Kabupaten Kepulauan Mentawai	0
4.	KUA Kabupaten Lima Puluh Kota	0
5.	KUA Kabupaten Padang Pariaman	305
6.	KUA Kabupaten Pasaman	166
7.	KUA Kabupaten Pasaman Barat	70
8.	KUA Kabupaten Pesisir Selatan	83
9.	KUA Kabupaten Sijunjung	32
10.	KUA Kabupaten Solok	251
11.	KUA Kabupaten Solok Selatan	34
12.	KUA Kabupaten Tanah Datar	0
13.	KUA Kota Bukittinggi	0
14.	KUA Kota Padang	872
15.	KUA Kota Padang Panjang	0
16.	KUA Kota Pariaman	248
17.	KUA Kota Payakumbuh	0
18.	KUA Kota Sawahlunto	214
19.	KUA Kota Solok	0

Sumber : Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat

Penulis setuju dengan adanya metode menjalin relasi, namun pentingnya untuk menambah relasi berupa lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan untuk dapat digunakan sebagai sarana sosialisasi dalam rangka penyamaan persepsi ditengah masyarakat seperti lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan lembaga-lembaga resmi lainnya, setelah melihat data diatas dimana belum semua Kantor Urusan Agama (KUA) se Sumatera Barat para calon pengantinnya berminat untuk berwakaf pada program Wakaf Tunai Catin (WTC).

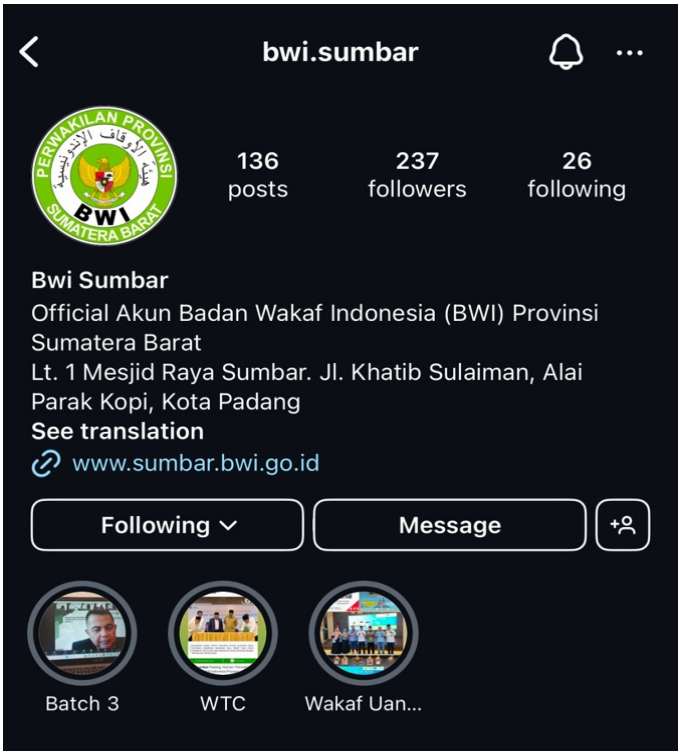
c. Iklan

Data temuan di lapangan menunjukkan bahwa strategi *indirect fundraising* menggunakan iklan biasanya dibuat dengan pesan yang

menarik dan disebarkan melalui berbagai media, seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, media sosial, papan iklan, atau platform digital lainnya. Dalam program ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat menggunakan iklan berupa banner dan media sosial, dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat telah berupaya dengan menggunakan media sosial dan iklan lainnya sebagai berikut :

1. Instagram :bwi.sumbar

   https://www.instagram.com/bwi.sumbar?igsh=M3UzYTB5MGFqenFs



Gambar 7. akun Instagram BWI Sumbar

2. Facebook :BWI Sumbar

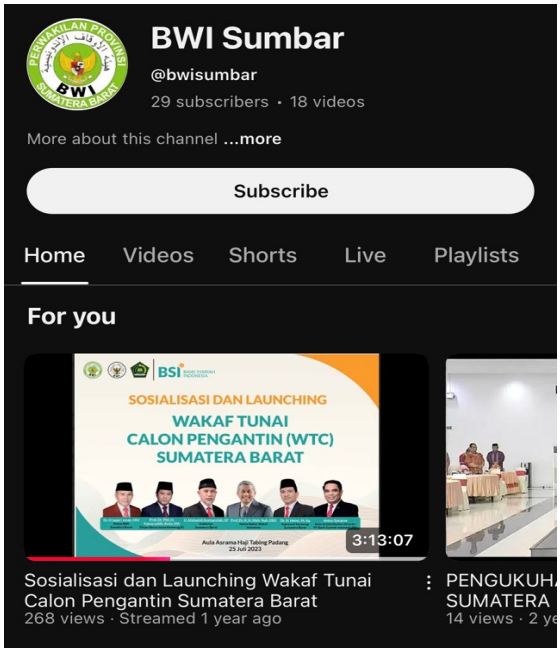
   https://web.facebook.com/people/BWI-Sumbar/100075845200902/?locale=gl_ES



Gambar 8. akun Facebook BWI Sumbar

3. Youtube :BWI Sumbar

   https://youtube.com/@bwisumbar?si=_VQaZMGfB4a3bBn6



Gambar 9. akun youtube BWI Sumbar

4. Banner Wakaf Tunai Catin (WTC)



Gambar 10. Banner Wakaf Tunai Catin (WTC)

Disini dalam pelaksanaan metode iklan tidak semua media digunakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat, karena ada persyaratan tertentu dalam media lain, seperti nominal biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini yang menjadi pertimbangan, mengingat program ini adalah program untuk mengelola dana umat, sehingga perlu kehati-hatian dalam mengelolaannya.

Untuk penggunaan media sosial ada kesesuaian pendapat penulis dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat karena target program ini adalah calon pengantin yang notabenenya melek teknologi, sehingga menurut Analisa penulis melalui sarana media sosial ini capaian program Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat ini akan lebih optimal.

Dari dua metode sebagai strategi tersebut Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat telah berhasil menghimpun dana program Wakaf Tunai Catin (WTC) ini, sebagaimana informasi yang penulis dapatkan pada saat melaksanakan wawancara dengan bapak Taufiq Arsani, bahwa dari awal peluncuran program Wakaf Tunai Catin (WTC) sampai saat sekarang ini telah terkumpul dana Wakaf Tunai Catin (WTC) kurang lebih 600 juta rupiah, yang mana target awal dari pendapatan ini adalah 2 miliar, dengan pendapatan ersebut sehingga dana Wakaf Tunai Catin (WTC) masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi sebab lambatnya dana yang terkumpul dapat disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya, ekonomi masyarakat yang menurun, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap wakaf, sehingga dana Wakaf Tunai Catin (WTC) yang berhasil dihimpun masih kurang dari target, dan juga hal ini dapat disebabkan karena masyarakat belum sepenuhnya paham dan percaya terhadap pengelolaan harta wakaf ini.[195]

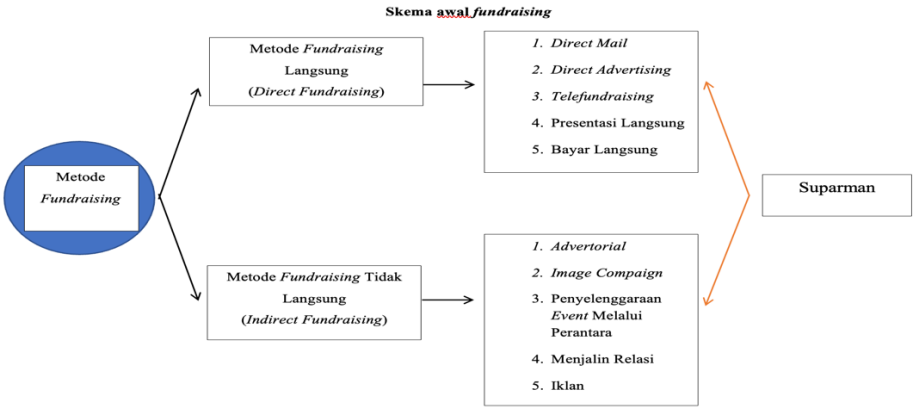
Pada tahap pengelolaan Wakaf Tunai Catin (WTC) ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat seraya meneruskan cara untuk meningkatkan jumlah dana Wakaf Tunai Catin (WTC) yang dihimpun dari calon pengantin, juga terus mencari sarana untuk mengembangkan dana umat yang telah terkumpul melalui sarana-sarana berinvestasi pada lembaga yang dijamin akuisisinya, sehingga dana umat tersebut akan aman dan tepat sesuai dengan pemanfaatannya.

[195] Arsani, Wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Selatan.

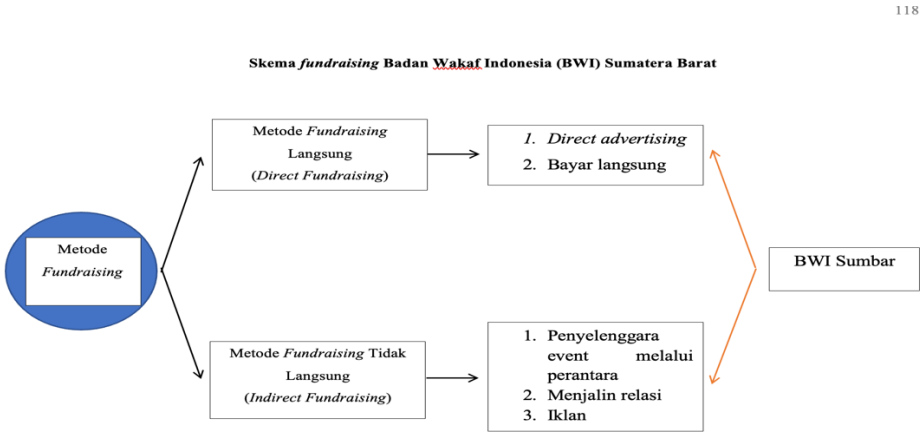
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lambatnya pengumpulan dana wakaf saat ini dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf, oleh karena itu Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat akan terus berusaha untuk berinovasi dengan strategi yang jitu lainnya sehingga dapat meyakinkan para calon pengantin dalam memahami perihal wakaf ini dengan harapan agar para calon pengantin tertarik untuk berwakaf. Karena sesuai dengan tujuan Wakaf Tunai Catin (WTC) ini salah satunya adalah untuk membantu perekonomian umat seperti pengentasan kemiskinan dalam masyrakat terkusus kepada keluarga kecil yang membutuhkan, baik untuk kehidupan sehari hari, pendidikan anak, dan lain sebagainnya. Oleh karena itu sangat diharapkan dengan banyaknya dana Wakaf Tunai Catin (WTC) yang terkumpul sehingga program ini dapat mencapai tujuannya yang mulia.

Apabila dilihat metode yang dipakai oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat dalam melaksanakan program ini terdapat sedikit perbedaan dari skema awal, dimana tidak semua skema awal dilaksanakan dengan sempurna namun masih ada beberapa skema yang belum dilaksanakan. Hal tersebut dapat dilihat dari skema pelaksanaannya sebagai berikut ini:

Gambar 11. Skema awal *fundraising*



Gambar 12. Skema *fundraising* Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat



Pada kedua skema tersebut dapat dilihat perbedaan antara skema awal dengan skema yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat yaitu ada beberapa skema yang tidak dilaksanakan, itu semua terjadi karena beberapa skema belum dibutuhkan untuk digunakan dalam mencapai tujuan program. Melihat realita dari pelaksanaan program yang telah berlangsung selama satu setengah tahun maka perlu adanya evaluasi bersama

mitra terkait terhadap belum maksimalnya capaian program, apakah skema harus dilaksanakan semua atau merombak skema yang telah ada.

B. Perspektif Hukum Perwakafan Terhadap *Fundraising* Wakaf Tunai Catin di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat

Pelaksanaan wakaf tunai atau wakaf uang dalam konteks fiqih wakaf memiliki landasan yang kuat, terutama dalam pandangan ulama Syafi'iyah. Menurut ulama Syafi'iyah, bahwa baik wakaf itu berupa benda tidak bergerak seperti tanah atau benda bergerak seperti uang, pada hakikatnya bukan lagi menjadi milik *wakif* (orang yang mewakafkan), melainkan telah menjadi milik Allah SWT. Sebaliknya, wakaf tetap mengizinkan pemilik untuk mempertahankan hak atas aset yang diwakafkan selama ia digunakan sesuai dengan tujuan amal. Pandangan ini dikuatkan oleh berbagai dalil dalam Al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam Q.S Ali Imran ayat 92, Q.S Al-Hajj ayat 77, dan Q.S Al-Baqarah ayat 26, yang semuanya memberikan petunjuk bahwa wakaf itu sah dan dapat dilaksanakan dengan tetap menjaga status kepemilikan seseorang.

Di Indonesia, pelaksanaan wakaf tunai telah diakui secara sah dalam sistem hukum positif, yang mana hal ini didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan. Selain itu, untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan lancar, hal tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur secara rinci tata cara pelaksanaan Undang-Undang Perwakafan, termasuk mengenai wakaf tunai. Dengan adanya regulasi

tersebut, wakaf tunai kini diizinkan dan diatur dalam kerangka hukum yang jelas di Indonesia.

Dalam pelaksanaan wakaf tunai, syarat dan rukun yang berlaku sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Salah satu syarat utama adalah bahwa *wakif*, atau orang yang berwakaf, harus memenuhi beberapa kriteria, yakni merdeka, berakal sehat, dan dewasa. Ketentuan ini mirip dengan syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak menikah. Oleh karena itu, jika calon pengantin tidak memenuhi persyaratan untuk menikah, maka secara otomatis mereka juga tidak dapat melakukan wakaf.

Selain itu, pihak yang berhak menerima manfaat dari wakaf tunai, yang disebut *mauquf 'alaih*, adalah keluarga-keluarga yang benar-benar membutuhkan, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan anak-anak, dan kebutuhan lainnya yang bersifat mendesak. Dalam hal ini, *mauquf bih* yaitu harta yang diwakafkan sudah sangat sesuai dengan prinsip wakaf tunai. Uang, sebagai bentuk harta yang diwakafkan adalah sesuatu yang jelas dan mudah dipahami, sehingga tidak akan menimbulkan masalah atau perselisihan. Dalam konsep Wakaf Tunai Catin (WTC), jumlah harta yang diwakafkan tidak ditentukan secara ketat, karena hal ini sepenuhnya bergantung pada keikhlasan dan kerelaan wakif itu sendiri, memberi keleluasaan bagi mereka untuk menentukan seberapa besar kontribusi yang ingin diberikan.

Dalam program Wakaf Tunai Catin (WTC), setiap pasangan yang memutuskan untuk berwakaf akan diberikan sebuah sertifikat sebagai tanda resmi bahwa mereka telah melaksanakan wakaf. Sertifikat ini berfungsi sebagai

bukti sah yang menunjukkan komitmen pasangan tersebut terhadap amal jariyah melalui wakaf tunai. Pemberian sertifikat ini dilakukan setelah pasangan selesai melaksanakan akad nikah, yang menandakan bahwa mereka tidak hanya memulai perjalanan hidup baru sebagai pasangan, tetapi juga berkontribusi dalam kebaikan jangka panjang melalui wakaf mereka. Dengan demikian, sertifikat tersebut menjadi simbol dari kedua komitmen baik sebagai pasangan suami istri maupun sebagai *wakif* yang berpartisipasi dalam program wakaf yang mulia ini.

Wakaf Tunai Catin (WTC) dapat dikategorikan dalam berbagai macam jenis wakaf berdasarkan beberapa aspek yang mendasarinya. Pertama, jika dilihat dari segi batas waktu pelaksanaan, wakaf tunai ini termasuk dalam kategori wakaf *mu'abbad*, yaitu wakaf yang bersifat permanen atau selamanya, karena tidak ada ketentuan mengenai batas waktu tertentu dalam pelaksanaannya. Hal ini menjadikan wakaf tunai sebagai bentuk amal yang terus berkelanjutan, memberikan manfaat yang tak terputus.

Selanjutnya, jika kita lihat dari cakupan tujuannya, wakaf tunai ini masuk dalam kategori wakaf sosial, atau yang sering disebut dengan wakaf *khairi*, yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat luas, terutama mereka yang berada dalam kondisi kurang mampu. Melalui wakaf ini, diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, sekaligus memperbaiki kesejahteraan sosial dan ekonomi umat.

Dari segi penggunaan harta, Wakaf Tunai Catin (WTC) digolongkan sebagai wakaf *istismari* atau wakaf produktif. Ini berarti wakaf yang dihadirkan

berupa uang tunai dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat finansial yang dapat diputar kembali untuk kepentingan yang lebih luas, seperti peningkatan kesejahteraan umat. Dengan demikian, manfaat yang diberikan tidak hanya bersifat sekali pakai, tetapi dapat memberikan hasil yang berkelanjutan. Selain itu, tujuan dari wakaf ini sangat sesuai dengan prinsip-prinsip wakaf yang lebih luas, seperti membantu kaum fakir miskin dan memberikan kontribusi nyata dalam memecahkan masalah sosial yang ada.

Dalam hal pengelolaannya, Wakaf Tunai Catin (WTC) diurus oleh pihak yang berkompeten, yakni pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat. Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa wakaf ini dikelola dengan baik, transparan, dan memberikan dampak positif sesuai dengan tujuan sosial yang telah ditetapkan. Terakhir, berdasarkan keadaan wakif, atau orang yang berwakaf, Wakaf Tunai Catin (WTC) ini lebih banyak melibatkan mereka yang termasuk dalam golongan orang-orang kaya, yang memiliki kemampuan lebih dalam berwakaf. Dengan demikian, wakif yang berpartisipasi dalam program ini bukan hanya sekadar menjalankan kewajiban sosial, tetapi juga menunjukkan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi untuk menciptakan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat.

Jika dilihat dari tujuan dan fungsi wakaf, yang telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya pada Pasal 4 dan 5, serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 216, dapat dipahami

bahwa wakaf memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya kesejahteraan bersama. Tujuan utama dari wakaf adalah untuk memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat, yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan taraf hidup dan mengurangi kesenjangan sosial.

Hal ini tentunya sangat sejalan dengan misi dari program Wakaf Tunai Catin (WTC) itu sendiri, yang hadir dengan tujuan mulia untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin berat. Melalui wakaf tunai, program ini berupaya untuk memberikan kontribusi langsung dalam menanggulangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia.

Dengan dukungan wakaf yang berasal dari berbagai pihak, diharapkan akan tercipta sebuah jaringan sosial yang saling mendukung dan menumbuhkan rasa kepedulian bersama. Program ini bukan hanya sekadar memberikan bantuan finansial, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menggerakkan solidaritas sosial yang lebih besar, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak jangka panjang dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih merata dan berkeadilan di seluruh lapisan masyarakat.

Setelah melakukan pembahasan mengenai berbagai aspek terkait dengan program Wakaf Tunai Catin (WTC), tentu terdapat beberapa kekurangan yang perlu menjadi perhatian. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya aturan yang lebih rinci dan tegas mengenai pengelolaan wakaf tunai ini. Misalnya, Fatwa DSN MUI Nomor 131/DSN-MUI/X/2019 tentang sukuk wakaf mengusulkan agar pengelolaan dana wakaf dilakukan melalui instrumen sukuk

wakaf yang lebih terstruktur dan transparan. Namun, hal ini belum diimplementasikan dalam program Wakaf Tunai Catin (WTC), khususnya dalam pengelolaannya oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf ini sejalan dengan perkembangan zaman dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Selain itu, program ini juga menghadapi tantangan terkait dengan durasi waktu yang cukup panjang dalam pengumpulan dana wakaf, yang mencapai lima tahun. Jangka waktu yang lama ini dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif, seperti menurunnya minat calon wakif yang mungkin merasa ragu atau tidak sabar untuk menunggu hasilnya. Banyak orang mungkin lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam program wakaf yang memiliki jangka waktu yang lebih singkat, agar dampaknya dapat segera dirasakan. Untuk mengatasi hal ini, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menganggarkan lebih banyak dana guna meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program ini. Dengan adanya fasilitas yang memadai dan kemudahan yang lebih baik, diharapkan akan lebih banyak calon wakif yang tertarik untuk berpartisipasi dalam program Wakaf Tunai Catin (WTC), sehingga tujuan sosial dan ekonomi program ini dapat tercapai dengan lebih efektif dan menyeluruh.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan beberapa bab diatas, selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dari Strategi Fundraising Wakaf Tunai Catin di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat Perspektif Hukum Perwakafan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari yang penulis telah paparkan di atas adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat dalam pengumpulan (*fundraising*) dana Wakaf Tunai Catin (WTC) dari calon pengantin, telah menggunakan dua strategi baik *Direct Fundraising* maupun *Indirect Fundraising,* dalam melaksanakan program Wakaf Tunai Catin (WTC) dengan berkolaborasi bersama para mitra. Penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan program Wakaf Tunai Catin (WTC) ini tidak optimal, karena dilihat dari segi *Fundraising* atau pengumpulannya ternyata tidak semua strategi *Fundraising* yang digunakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat sehingga hal tersebut yang dapat menyebabkan masih minimnya dana wakaf yang terkumpul dari awal peluncuran program sampai saat sekarang ini.
2. Dalam konteks hukum perwakafan, Wakaf Tunai Catin (WTC) telah sesuai dengan konteks fiqih yaitu berdasarkan pandangan ulama Syafi'iyah yang menegaskan bahwa wakaf telah beralih menjadi milik Allah SWT. Meskipun wakaf tunai berupa benda bergerak, seperti uang, atau benda tidak bergerak,

seperti tanah, sifat kekalnya tetap terjaga. Dari sisi rukun dan syarat, Wakaf Tunai Catin (WTC) telah memenuhi ketentuan yang ada, sehingga dapat dikategorikan sebagai wakaf *mu'abad*, yaitu wakaf yang berlaku selamanya dan tidak terbatas waktu. Selain itu, Wakaf Tunai Catin (WTC) juga digolongkan sebagai wakaf *khairi*, yang bertujuan untuk memberikan manfaat sosial bagi masyarakat luas, sebagai bentuk kontribusi berkelanjutan terhadap kesejahteraan umat. Tidak hanya itu, Wakaf Tunai Catin (WTC) juga termasuk dalam kategori wakaf *istismari* (wakaf produktif), di mana dana tunai atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) digunakan sebagai instrumen untuk menghasilkan nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan kembali. Pengelolaan Wakaf Tunai Catin (WTC) berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 131/DSN-MUI/X/2019 mengenai sukuk wakaf, yang memberikan panduan dan dasar hukum yang jelas dalam memastikan bahwa praktik dan pengelolaan wakaf ini sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, WTC tidak hanya menjadi alternatif wakaf yang relevan dengan kebutuhan sosial zaman ini, tetapi juga sebuah model wakaf yang dapat menggabungkan unsur produktivitas ekonomi dan amal jariyah, memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi umat.

B. Saran

Dari kesimpulan pembahasan tersebut, maka peneliti dapat memberikan saran terkait hal ini, sebagai berikut:

1. Setelah melihat akan pelaksanaan program Wakaf Tunai Catin (WTC) yang diluncurkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat ini, memang

perlu adanya inovasi baru dan kolaborasi yang *intens* dari para mitra, sehingga capaian terhadap program Wakaf Tunai Catin (WTC) akan lebih maksimal dalam upaya mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial.

2. Untuk mengoptimalkan potensi Wakaf Tunai Catin (WTC), perlu adanya upaya lebih dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat wakaf tunai melalui edukasi yang intens. Selain itu, pengelolaan dana wakaf harus dilakukan dengan transparansi dan profesionalisme yang tinggi, memanfaatkan lembaga keuangan syariah untuk memastikan pengelolaan yang efisien dan sesuai prinsip syariah. Penerapan teknologi dalam memantau dan melaporkan penggunaan dana wakaf juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, Wakaf Tunai Catin (WTC) dapat menjadi instrumen wakaf yang produktif dan berdampak jangka panjang, memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Junaidi. "Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia." *Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2017): 87–104.

Agustiano. *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umum*. Jakarta: Niriah, 2008.

Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019.

Arif, M Nur Rianto Al. *Lembaga Keuangan Syariah*. Cet ke-2. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

———. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara, 2002.

Arsani, Taufiq. Wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Selatan, 24 Januari 2025.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam - Syarah Bulughul Maram Jilid 2*. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Al-Lu"lu wal Marjan Fima Ittafaqa „Alaihi AsySyaikhani Al- Bukhari Wa Muslim*. Solo: Insan Kamil, 2010.

Barat, Pengurus Pelaksanan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera. *Rencana Target Kinerja dan Tata Kerja Tiga Tahunan 2022-2025*. Padang, 2022.

Basrowi, dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Bandung: PT al-maarif, 1977.

Chambers, Donald E. *Social Policy and Social Programs*. Boston: Pearson Education, 2005.

David. *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: Selemba Empat, 2004.

Fahruroji. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2020.

Fathurrohman, Didin Hafidhuddin terjm Ahrul Sani. *Hukum Wakaf*. Jakarta: IIMaN Press, 2004.

Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Furqon, Ahmad. *Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif*. Semarang: Southeast Asian Publishing, 2019.

———. *Manajemen Zakat*. Cetakan 1. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Hayati, Rasmi. "Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2022-2025 Dikukuhkan." *Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumatera Barat*. 3 Mei 2023. https://www.sumbar.bwi.go.id/2023/05/03/7932/pengurus-perwakilan-badan-wakaf-indonesia-provinsi-sumatera-barat-masa-jabatan-2022-2025-dikukuhkan/.

———. "Perdana di Indonesia, Sumbar Launching Program Wakaf Tunai Catin." *Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumatera Barat*. 26 Juli 2023. https://www.sumbar.bwi.go.id/2023/07/26/8609/perdana-di-indonesia-sumbar-launching-program-wakaf-tunai-catin/.

———. wawancara dengan staf eksekutif sekretariat Badan Wakaf Indonesia Sumatera Barat, 16 Mei 2024.

Hidayat, Rahmad. "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Ulama Fikih (Studi Komparatif Pendapat Hanafiyyah dan Syafi'iyyah." Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2018.

Huda, Miftahul. *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*. Jakarta: Kemenag RI, 2012.

Indonesia, Kementrian Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.

Indonesia, Majelis Ulama. *Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang*. Jakarta, 2002.

Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997.

Karnawijaya, Ning, dan Deshinta Maharani. "Identifikasi Kendala dalam Strategi Fundraising Wakaf Online di Global Wakaf Surakarta." *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 1, no. 2 (2020).

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.

Kasdi, Abdurrohman. *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. 1 ed. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021.

(KDT), Perpustakaan Nasional RI : Data Katalos Dalam Terbitan. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Klein, Kim. *Fundraising for Social Change*. San Francisco: Jossey-Bass, 2011.

Lindahl, Wesley E. *Strategic Planning for Fund Raising: How to Bring In More Money Using Strategic Resource Allocation*. San Francisco: Jossey-Bass, 1992.

Lubis, Suhrawardi K. *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mannan, M.A. *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrument Keuangan Islam*. Jakarta: CIBER-PKTI-UI, t.t.

Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015.

Misbahuddin, dan Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008.

Mukti, Arief Wibawa. "Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia." Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2018.

Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Penulis, Tim. *Himpunan Peratuan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2020.

Purwanto, April. *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Puspita, Dara. "Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara Tahun 2020." Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, 2021.

Putra, Bintang Ramadhan, dan Rahmatullah R. "Digital Fundraising Model of Cash Waqf." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 553.

Qahaf, Munzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar Group, 2005.

Rachmasari, Yessi, Soni A. Nulhaqim, dan Nurliana C. Apsari. *Strategi Fundraising: Konsep Dan Implementasi*. Bandung: Unpad Press, 2016.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur''an Tajwid Warna Terjemah & Transliterasi Al-Misbah*. Jakarta: Beras Alfath, 2017.

———. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007.

Rizqon, Abdul Latif, Muhammad Rezki Ramadhan, Nusa Dewa Harsoyo, dan Imam Haryadi. "Strategi Fundraising Dana Zakat (Studi Kasus Laznas Baitul Maal Hidayatullah Gerai Ponorogo Tahun 2020)." *Jurnal of Islamic Economics and Philanthropy* 05, no. 02 (2022): 139–52.

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2015.

Rusby, Zulkifli. *Lembaga Keuangan Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2015.

Rusydiana, Aam. "Aplikasi Interpretive Structural Modeling Untuk Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia." *JEBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 4, no. 1 (2018): 1–17.

S Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

S, Nasution. *Metode Research*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 1996.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhu as-Sunnah*. Libanon: Dar al-Arabi, 1971.

Salim, Peter. *Salim"s Collegiate Indonesia-English Dictionary*. Cet ke-1. Jakarta: Modern English Press, 2000.

Sargeant, Adrian, Jen Shang, dan Associates. *Fundraising principles and practice*. San Francisco: Jossey-Bass, 2010.

Seabani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Sil, dan Risman. Wawancara dengan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nanggalo, 24 Januari 2025.

Simatupang, Richard B. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Mintra Wacana Media, 2012.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, FEUII, 2012.

Sudirman, dan Vini. Wawancara dengan pegawai GRHA Bank Syariah Indonesia Padang, 24 Januari 2025.

Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Ummat*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

Sunuwati. *Hukum Perwakafan*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press (Anggota IKAPI Sejak 2022), 2022.

Suparman. "Manajemen Fundraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf." *Redaksi BWI*, 2009. https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1/.

Suryabata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Sutisna, Hendra. *Fundraising Database*. Depok: Piramedia, 2006.

Syafitri, Siva Rahmadani. "Menarik Kembali Harta Wakaf Yang Berasal Dari Harato Pusako Tinggi." Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek, 2023.

Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008.

Triwibowo, Ananto. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta.” *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmia* 4, no. 1 (2020): 123.

Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Wahid, Abdurrohman. “Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LWP PBNU).” Skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2017.

Wakaf, Direktorat Pengembangan Zakat dan. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Ikhlas Beramal, 2005.

Wakaf, Direktur Pengembangan Zakat Dan. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003.

Young, Joyce, Ken, dan Wyman. *Menggalang Dana Untuk Organisasi Nirlaba*. Jakarta: PT. Ina Publikatama, 2007.

Yufrizal. Wawancara dengan pegawai Kanwil Kemenag Sumatera Barat, 24 Januari 2025.

Yufrizal, dan Muslimah Hikam. *Buku Panduan Program Wakaf Tunai Calon Pengantin (WTC)*. Padang: Badan Wakaf Indonesia Sumatera Barat, 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

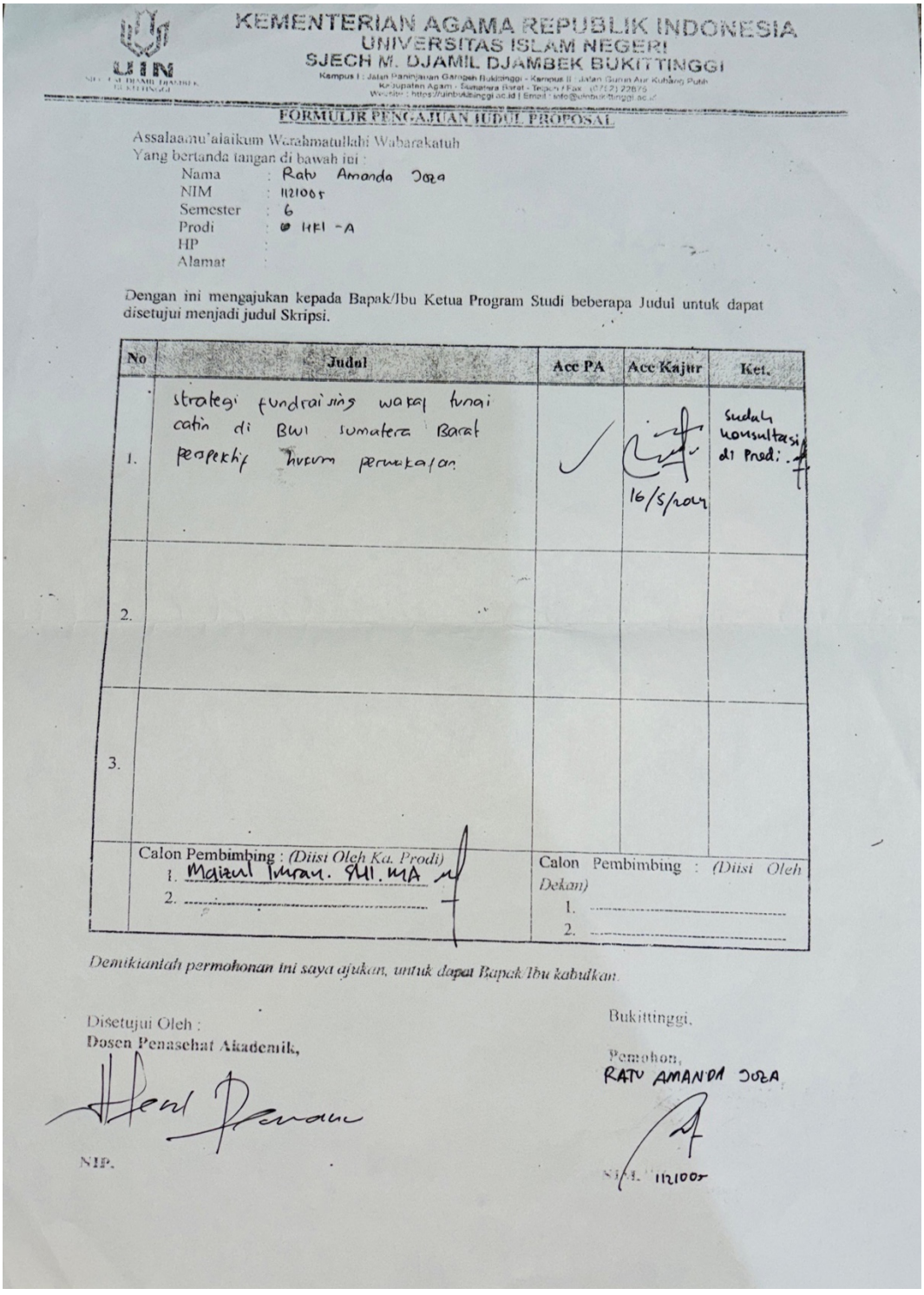
Nama	: Ratu Amanda Joza
NIM	: 1121005
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
TTL	: Bukittinggi, 14 Agustus 2002
Alamat	: Sarojo, Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi
Anak dari	: Suparjo, SH (Ayah) dan Maizar, SH, MH (Ibu)
Jumlah bersaudara	: Anak ke-2 (dua) dari 2 bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 07 Belakang Balok Tamat tahun
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Bukittinggi Tamat tahun
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bukittinggi Tamat tahun
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tamat tahun 2025

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pengajuan judul proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Kampus I : Jalan Prof. M. Yamin No. 21 Gunung Pangilun Bukittinggi - Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telp. (0752) 22670 Fax. (0752) 22679
Website : https://uinbukittinggi.ac.id | Email : info@uinbukittinggi.ac.id

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratu Amanda Dora
NIM : 1121005
Semester : 6
Prodi : HES - A
HP :
Alamat :

Dengan ini mengajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Program Studi beberapa Judul untuk dapat disetujui menjadi judul Skripsi.

No	Judul	Acc PA	Acc Kajur	Ket.
1.	strategi fundraising wakaf tunai cabin di BWI sumatera Barat perspektif hukum perwakafan	✓	16/5/2021	sudah konsultasi di Prodi.
2.				
3.				

Calon Pembimbing : *(Diisi Oleh Ka. Prodi)*
1. Maizul Imran. SHI. MA
2. .....

Calon Pembimbing : *(Diisi Oleh Dekan)*
1. .....
2. .....

Demikianlah permohonan ini saya ajukan, untuk dapat Bapak/Ibu kabulkan.

Disetujui Oleh :
Dosen Penasehat Akademik,

NIP.

Bukittinggi,

Pemohon,
RATU AMANDA DORA

NIM. 1121005

Lampiran 2: SK Pembimbing

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-00589/Un.26.2/PP.00.9/ 05/2024

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Ratu Amanda Joza** NIM. **1121005** tanggal 20 Mei 2024 perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Strategi Fundraising Wakaf Tunai Catin di BWI Sumatera Barat Perspektif Hukum Perwakafan"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Maizul Imran, SHI, MA**
NIP	:	2027059103
Pangkat/Gol.Ruang	:	Asisten Ahli
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
Memberi Mata Kuliah	:	Hukum Perwakafan
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 20 Mei 2024

DEKAN,

Dr. NOFIARDI, M.Ag
NIP. 19760606 200604 1004

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 3: Surat izin penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax (0752) 22875
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | Email : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 025 /Un.26.2/PP.00.9/01/2025 Bukittinggi, 08 Januari 2025
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu.
1. *Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat*
2. *Kepala GRHA Bank Syariah Indonesia Padang*
3. *Kepala KUA Kecamatan Nanggalo*
4. *Kepala KUA Kecamatan Padang Selatan*

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Ratu Amanda Joza**
NIM	:	1121005
Smt./Jur.	:	VII (Tujuh) / Hukum Keluarga Islam
Alamat	:	Jl. Rafflesia No 99, Kel. Campago Guguk Bulek, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, SUMBAR
Judul Skripsi	:	**"Strategi Fundraising Wakaf Tunai Catin di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat Perspektif Hukum Perwakafan"**
Lokasi Penelitian	:	BWI SUMBAR
Waktu	:	08 Januari 2025 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Prof. Dr. H ISMAIL, M.Ag
NIP. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

Lampiran 4: Surat keterangan penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG
Jalan Duku Nomor 5 Kel. Ujung Gurun Kec. Padang Barat Kota Padang
Telepon /HP /WA : 082211442074
Website : padang.kemenag.go.id | Email : padang@kemenag.go.id

Nomor : 45/Kk.03.9/TL.01/01/2025 21 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Sjech M.Djamil Djambek Bukitinggi
Jl. Kampus II Gurun Aur Kubang Putih

Di
Bukittinggi

Dengan Hormat, berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukitinggi Nomor : B.071/Un.26.2/PP.00.9/01/2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang Izin Penelitian, maka dengan ini dapat diberikan izin kepada Nama di bawah ini :

Nama : Ratu Amanda Joza
NIM : 11211005
Smt/ Jurusan : VII (Tujuh) / Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Raflesia No.99 Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi
Lokasi Penelitian : KUA Kecamatan Nanggalo
Waktu : 15 Januari 2025 s/d Selesai

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Hanya melakukan Penelitian dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi yang berjudul: "Strategi Fundraising Wakaf Tunai Catin di Bidang Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat Perspektif Hukum Perwakafan".
2. Setelah melakukan Pengambilan Data dimaksud agar memberikan laporan tertulisnya kepada Kantor Kementerian Agama Kota Padang c.q Seksi Bimas Islam;
3. Apabila ada kekeliruan dalam mengeluarkan izin Penelitian ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan seperlunya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala,

Edy Oktafiandi

Tembusan:
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG
Jalan Duku Nomor 5 Kel. Ujung Gurun Kec. Padang Barat Kota Padang
Telepon /HP /WA : 082211442074
Website : padang.kemenag.go.id | Email : padang@kemenag.go.id

Nomor : 45/Kk.03.9/TL.01/01/2025 21 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Sjech M.Djamil Djambek Bukitinggi
Jl. Kampus II Gurun Aur Kubang Putih

Di
Bukittinggi

Dengan Hormat, berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukitinggi Nomor : B.071/Un.26.2/PP.00.9/01/2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang Izin Penelitian, maka dengan ini dapat diberikan izin kepada Nama di bawah ini :

Nama : Ratu Amanda Joza
NIM 11211005
Smt/ Jurusan : VII (Tujuh) / Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Raflesia No.99 Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi
Lokasi Penelitian : KUA Kecamatan Padang Selatan
Waktu : 15 Januari 2025 s/d Selesai

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Hanya melakukan Penelitian dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi yang berjudul: "Strategi Fundraising Wakaf Tunai Catin di Bidang Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat Perspektif Hukum Perwakafan".
2. Setelah melakukan Pengambilan Data dimaksud agar memberikan laporan tertulisnya kepada Kantor Kementerian Agama Kota Padang c.q Seksi Bimas Islam;
3. Apabila ada kekeliruan dalam mengeluarkan izin Penelitian ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan seperlunya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala,

Edy Oktafiandi

Tembusan:
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 5: Dokumentasi wawancara dengan narasumber



Setelah wawancara dengan staf eksekutif secretariat Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat



Wawancara dengan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nanggalo



Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Selatan



Wawancara dengan pegawai GRHA Bank Syariah Indonesia (BSI) Padang

Hasil Transkip Wawancara

1. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat
   c. Apa WTC ini merupakan program dari pusat dan apa dasar hukum dari pembentukan program WTC?

      Jawab: WTC bukan program dari pusat melainkan inovasi dari BWI Sumatera Barat sendiri, Dasar hukum pelaksanaan WTC yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat terdapat dalam

      1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan penjelasannya
      2) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 dan penjelasannya
      3) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004
      4) Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
      5) Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
      6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf
      7) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 tahun 2009 tentang model, bentukdan spesifikasi formulir Wakaf Uang dan Lampirannya.
      8) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73 tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak selain uang dan lampirannya.

   d. Siapa saja lembaga yang terkait dalam program ini?

      Jawab: Ada beberapa mitra dalam program WTC yaitu Kanwil Kemenag, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Bank Syariah Indonesia (BSI)

e. Apakah sudah seluruh Kemenag dan KUA melaksanakan program ini?

   Jawab: Benar, sudah seluruh Kemenag dan KUA telah melaksanakan program ini, namun dalam realitanya masih sedikit calon wakif yang tertarik terhadap program ini

f. Apa tujuan utama pengumpulan wtc di Sumbar dan apa bedanya dengan program lain?

   Jawab: Tujuan dari WTC adalah untuk pemberdayaan ekonomi umat, membantu keluarga keluarga yang membutuhkan jadi ada istilahnya dari keluarga untuk keluarga, bedanya WTC ini dengan program lainnya adalah program ini ditujukan kepada para calon pengantin yang akan membina rumah tangga

g. Bagaimana cara BWI menjangkau masyarakat atau calon wakif untuk bertartisipasi dalam program ini ?

   Jawab: Melalui mitra yang ada yaitu KUA, melalui KUA lah program ini disosialisasikan kepada para calon wakif melalui tahap penyuluhan pada saat *screening*

h. Kapan pertama kali diluncurkan?

   Jawab: Program ini diresmikan pertama kali Juli tahun 2023 yang dihadiri oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Ketua BWI Pusat. Muhammad Nuh, Direktur Pemberdayaan Zakat Tarmizi Tohor, Pimpinan BSI Pusat Anton Sukarna, Kakanwil Kemenag Sumbar Helmi beserta jajaran Kakan Kemenag, Kepala KUA dan Penyuluh Agama Islam

i. Apakah ada evaluasi setelah program berjalan?

   Jawab: Tentu ada, pelaksanaan evaluasi WTC akan diadakan baik secara online maupun offline sesuai dengan kondisi

j. Bagaimana tindak lanjut dari program WTC ini?

   Jawab: Sampai sejauh ini program WTC masih dalam tahap pengumpulan dana, mengenai pengelolaan masih dalam tahap pendiskusian karna dana yang terkumpul pun masih sedikit jadi masih diteliti dengan baik bagaimana pengelolaan WTC ini.

2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Padang Selatan
    a. Siapa yang bertugas dalam program ini ?

       Jawab: Dalam mempromosikan program ini sosialisasi disampaikan oleh para penyuluh agama di setiap KUA pada saat pelaksanaan screening
    b. Apa hambatan dan kendala dalam melaksanakan program ini?

       Jawab: Susah dalam memberikan pemahaman dalam mensosialisasikan program ini karena tidak semua calon pengantin memiliki wawasan dan pemahaman terhadap perwakafan
    c. Berapa besaran nominal wakaf dari calon pengantin?

       Jawab: Nominal tidak ditentukan dan tidak dipaksakan untuk ikut berwakaf, dalam pelaksanaannya sangat beragam seperti Rp2.000, Rp10.000 bahkan sampai dengan Rp1.000.000
3. GRHA Bank Syariah Indonesia (BSI) Padang
    a. Apakah semua BSI yang ada di Sumbar melaksanakan program WTC ini?

       Jawab: iya, semua wakif dapat mengirim dana wakaf ke BSI yang ada di sumbar dapat melalui nomor rekening BSI dan dapat melalui QR code
    b. Berapa dana wakaf yang telah terhimpun sampai saat ini?

       Jawab: sesuai dengan data terakhir bahwa dana yang berasal dari wakif calon pengantin berkisar 600 juta